

**ACTIO PAULIANA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN
ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR PAILIT YANG MASIH
MEMPUNYAI HUBUNGAN SAUDARA
(Studi kasus di Balai Harta Peninggalan Surabaya)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

ANNISA SULISTYONINGARTI

0310100035



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat.¹

Krisis moneter yang telah melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Selain badan hukum, individu-individu pun dapat terjebak dalam masalah hutang-piutang yang jumlahnya bisa mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah.

Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk menyelesaikan hutang piutangnya secara adil maka diperlukan sarana hukum

¹ Penjelasan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang dapat digunakan secara tepat, terbuka dan efektif. Hukum yang dianggap mampu menyelesaikan masalah penyelesaian hutang piutang tersebut adalah hukum kepailitan dan penundaan pembayaran yang lebih modern yang selaras dengan semangat pembangunan ekonomi nasional dan globalisasi, oleh sebab itu Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam Staatsblaad tahun 1905 No.217 juncto Staatsblaad tahun 1906 No.348 haruslah disempurnakan.

Penyempurnaan ini sedikit banyak karena ada desakan dari *International Monetary Fund (IMF)*/Dana Moneter Internasional yang sejak krisis moneter memberi pinjaman kepada negara kita untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan.² Pada tanggal 22 April 1998 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/1998 tentang Perubahan Atas Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No.4/1998 dan kemudian UU No.4/1998 ini disempurnakan menjadi Undang-Undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kepailitan merupakan realisasi dari asas yang terkandung dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Selain itu juga realisasi dalam pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, h.1

masing, kecuali apabila diantaranya para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam hal seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.³ Hal ini tentu merugikan kreditur yang datang belakangan karena harta debitur sudah habis.

Pada prinsipnya tujuan kepailitan untuk mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan debitur, yaitu segala harta benda si debitur disita atau dibekukan untuk kepentingan semua kreditur yang memberi hutang kepada debitur. Artinya dengan pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan.

³ Imran Nating, *Kepailitan di Indonesia (Pengantar)*, <http://www.solusihukum.com> (4 Desember 2006)

Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh undang-undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan. Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator.

Dalam Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 pasal 69 yang dimaksud Kurator adalah:

- (1) Balai Harta Peninggalan; atau
- (2) Kurator lainnya yaitu:
 - a. Orang-perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
 - b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal debitur pailit melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan para krediturnya, maka oleh undang-undang baik dalam pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pasal 41-49 Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang para kreditur tersebut diberi hak untuk melakukan upaya hukum dengan meminta

pembatalan atas perbuatan debitur yang merugikan para krediturnya. Upaya hukum tersebut dalam undang-undang disebut dengan *Actio Pauliana*.⁴ Pasal 1341 KUHPerdata berbunyi:

Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat-syarat *Actio Pauliana* diatur dalam pasal 41 yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Selain pasal 41, syarat-syarat *Actio Pauliana* juga tercantum dalam pasal 42 UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam pasal 42 UU No.37/2004 ini berisi tentang tindakan hukum yang dianggap harus diketahui merugikan kreditur yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;

⁴ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.87

2. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk hutang yang belum jatuh tempo dan/atau belum tidak dapat ditagih;
3. Dilakukan oleh:
 - 1) Debitur perorangan dengan individu
 - a. dilakukan perorangan terhadap anggota keluarganya
 - b. terhadap badan hukum yang sahamnya dimiliki oleh debitur atau keluarganya > 50%
 - 2) Debitur badan hukum dengan individu
 - a. Terhadap anggota direksi atau pengurus atau keluarga anggota direksi atau pengurus sampai derajat keluarga ketiga
 - b. Perorangan atau bersama-sama, langsung atau tidak langsung yang memiliki kepemilikan saham > 50%
 - c. Perorangan atau keluarga yang memiliki saham dengan modal disetor > 50%
 - 3) Debitur badan hukum dengan badan hukum lain
 - a. Perorangan anggota direksi yang sama dalam kedua badan hukum tersebut
 - b. Salah satu keluarga yang merupakan anggota direksi atau pengurus dari badan hukum lain
 - c. Salah satu keluarga yang memiliki saham dalam modal disetor dalam badan hukum lainnya

Pada dasarnya *Actio Pauliana* adalah suatu mekanisme yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap



bahwa tindakan debitur telah merugikan kepentingan kreditur-kreditur lainnya.⁵

Tindakan atau perbuatan hukum adalah setiap tindakan dari debitur yang mempunyai akibat hukum, contohnya : apabila debitur melakukan baik perbuatan bersifat timbal-balik (jual-beli) atau bersifat unilateral (hibah).

Pada saat debitur mengalami kesulitan ekonomi biasanya orang pertama yang dituju untuk membantu mengatasi kesulitan ekonominya tersebut adalah saudaranya, baik itu saudara kandung maupun sepupu. Setelah tidak ada saudara-saudara yang bisa membantunya untuk menyelesaikan masalah ekonominya tersebut, maka Debitur beralih kepada teman-temannya. Seperti kasus seorang janda wanita keturunan Tionghoa bernama Go Tjing Tjing di Surabaya yang meminjam uang kepada saudara kandungnya dan teman-temannya untuk memperbesar modal usaha kredit panci miliknya. Ketika hutang Ibu Go Tjing Tjing tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ia tidak bisa membayar hutang tersebut kepada saudara dan teman-temannya. Pada saat dilakukan rapat verifikasi untuk mencocokkan jumlah piutang yang dimiliki ibu Go Tjing Tjing dengan para krediturnya, akhirnya diketahui bahwa Ibu Go Tjing Tjing mempunyai hutang kepada saudara kandungnya yang bernama Gowan Hua. Melihat hal tersebut, maka kreditur lainnya mengajukan *actio pauliana* untuk membatalkan perjanjian hutang piutang antara debitur dengan saudaranya itu.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulisan karya ilmiah ini membahas mengenai *actio pauliana* sebagai upaya untuk membatalkan perjanjian antara kreditur dengan debitur pailit yang masih mempunyai hubungan saudara.

⁵ Aria Suyudi, dkk, *Analisis Hukum Kepailitan: Kepailitan di negeri pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hal.114

⁶ Hasil wawancara pra-survey dengan Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya Bpk. Nurhendro Putranto, SH. MHum. tanggal 11 Desember 2006

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kreditur lain dapat membatalkan perjanjian yang dilakukan antara debitur dengan kreditur yang masih mempunyai hubungan saudara pada saat debitur dinyatakan pailit?
2. Kapan permohonan *actio pauliana* dapat dilakukan?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kreditur lain dapat atau tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan antara debitur dengan kreditur yang masih mempunyai hubungan saudara pada saat debitur dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis permohonan *actio pauliana* dapat dilakukan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu tentang Hukum Kepailitan khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Balai Harta Peninggalan Surabaya

Diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran guna meningkatkan kredibilitasnya sebagai kurator dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

b. Bagi Pengadilan Niaga Surabaya

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki proses pemeriksaan kepailitan terutama yang berkaitan dengan *actio pauliana* sehingga bisa mewujudkan asas pemeriksaan cepat, adil, dan efisien.

c. Bagi Hakim Pengawas

Diharapkan dapat memberi rekomendasi supaya meningkatkan pengawasan terhadap tugas kurator dalam menyelesaikan kepailitan.

d. Bagi Debitor dan Kreditor

Diharapkan dapat memberi informasi mengenai kedudukan independen kurator di antara debitor dan kreditor dalam menyelesaikan kepailitan terutama yang berkaitan dengan *actio pauliana*.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III: METODE PENELITIAN


Bab ini berisi mengenai metode pendekatan (jenis dan pendekatan penelitian), lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik penelusuran data, populasi dan sampel, teknik analisis data, definisi operasional variabel dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Balai Harta Peninggalan Surabaya serta hasil penelitian yang diperoleh penulis, kemudian diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian dan dasar hukum kepailitan

Bila ditelusuri secara lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda.

Di dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh karena itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*.

Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah “to fail” dan di dalam bahasa latin dipergunakan istilah “fallire”.

Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”. Keadaan perusahaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar hutangnya tersebut disebut dengan “insolvable”. Di negara-negara yang berbahasa inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “bankruptcy”.⁷

⁷ Dalam *Black Law Dictionary*, Edisi Kelima, 1979, dijelaskan bahwa: Bankrup sebagai “The state or condition of one who is unable to pay his debt as they are, or become, due”.

Arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya (*Black, Henry Campbell*, 1968: 186)⁸

Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang No.37/2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para krediturnya.⁹

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan proses permohonannya. Bangsa Indonesia pada umumnya masih belum mengenal dengan baik mengenai istilah pailit ini. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan terbatas pengetahuannya mengenai ilmu hukum terutama mengenai ilmu hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing. Masyarakat desa lebih mengenal istilah pailit dengan nama bangkrut. Pada umumnya yang lebih mengenal istilah pailit adalah pedagang atau pengusaha besar, sedangkan pedagang kecil hanya mengenal istilah bangkrut.

Dari beberapa pengertian kepailitan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa inti atau esensi dari kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan debitur baik

⁸ Munir Fuady, op.cit h.8

⁹ Ibid h.8

yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung demi kepentingan semua kreditur yang dimiliki oleh debitur pailit.

Maksud dari sita umum adalah sita terhadap barang-barang milik debitur pailit digunakan untuk kepentingan para kreditur yang dimiliki debitur, bukan hanya seorang kreditur. Tujuannya untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang diminta oleh kreditur secara perseorangan.

Sebagai dasar hukum umum dari lembaga kepailitan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pasal 1131 dan 1132. Pasal 1131 KUHPperdata berbunyi:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132 KUHPperdata berbunyi:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantaranya para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut diatas bermaksud untuk memberi kepastian kepada kreditur bahwa debitur akan tetap melunasi kewajiban atau utang yang dimilikinya terhadap kreditur dengan jaminan kekayaan yang dimiliki debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah demikian: bahwa kekayaan debitur (pasal 1131 KUHPperdata) merupakan jaminan bersama bagi semua

repository.ub.ac.id

krediturnya (pasal 1132 KUHPerdara) secara proporsional, kecuali bagi kreditur dengan hak mendahului (preferens).¹⁰

Jadi pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara mengatur tentang hak kreditur atau para kreditur untuk menagih piutangnya kepada debitur sesuai yang diperjanjikan.

Sedangkan dasar hukum khusus adalah Undang-Undang Kepailitan No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam undang-undang kepailitan yang baru ini terdapat empat (4) macam asas kepailitan:

a. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur dan kreditur yang tidak beritikad baik. Jadi dalam undang-undang ini mengatur supaya debitur pailit tidak dapat berbuat curang, begitu juga dengan kreditur.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini mengatur tentang masih dimungkinkannya perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Asas ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditur ketika menagih debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yan utuh dari sistem hukum perdata dan acara perdata nasional.

¹⁰ Rahayu Hartini, SH, M.Si, M.Hum, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2007, h.15

2. Tujuan dan Syarat Kepailitan

a. Tujuan Kepailitan

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:¹¹

1. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.
2. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan.

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.¹²

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan

¹¹ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999, h.1

¹² Imran Nating, *Kepailitan Di Indonesia (Pengantar)*, 2005, <http://www.solusihukum.com> (4 Desember 2006)

berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.

Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa kekayaan debitur (pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditur dengan hak mendahului (hak Preferens).

b. Syarat Kepailitan

Dalam undang-undang kepailitan, persyaratan untuk dapat dipailitkan sungguh sangat sederhana. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Dari paparan tersebut, maka telah jelas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus telah memenuhi syarat-syarat yaitu:¹³

- a. Memiliki minimal dua kreditur
- b. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- c. Kreditur yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan kreditur, tanpa melihat jumlah piutangnya

Pemeriksaan perkara kepailitan berlangsung secara sumir (sederhana) artinya pemeriksaan perkara kepailitan ini tidak membutuhkan kelengkapan alat bukti seperti yang diatur dalam bab IV KUHPerdara pasal 1866, meliputi:

- a. Bukti tertulis
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

3. Proses Permohonan Pailit

Dalam Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 diatur mengenai diberikannya *time frame* untuk jangka waktu yang singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan. Tata cara permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan pailitnya debitur ditempuh dengan suatu time frame singkat. Akan tetapi, setelah putusan, proses

¹³ Imran Nating, *Kepailitan di Indonesia (Pengantar)*, <http://www.solusihukum.com> (4 Desember 2006)

kepailitan dan pemberesannya boleh dikatakan tidak mempunyai batas jangka waktu maksimum.¹⁴

Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya diatur dalam Undang-Undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:¹⁵

- 1) Permohonan pernyataan pailit dan pendaftarannya diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri, *vide* pasal 6 ayat (1) dan (2);
- 2) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, *vide* pasal 6 ayat (4);
- 3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang, *vide* pasal 6 ayat (5);
- 4) Pemanggilan sidang 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama, *vide* pasal 8 ayat (2);
- 5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, *vide* pasal 6 ayat (6);
- 6) Atas permohonan Debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, *vide* pasal 6 ayat (7);

¹⁴ Munir Fuady, 2005,op.cit h.11

¹⁵ Ibid, h.12

- 7) Putusan permohonan pailit 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan, *vide* pasal 8 ayat (5);
- 8) Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan 3 (tiga) hari setelah putusan, *vide* pasal 9;
- 9) Para pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak menyetujui putusan Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang telah memiliki ijin advokat. Pengertian advokat menurut UU Advokat No. 18/2003 pasal 1 ayat (1) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang ini. Supaya seseorang dapat diangkat menjadi advokat, maka ia haruslah seorang lulusan atau sarjana hukum dan telah mengikuti program pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Kemudian supaya dapat diangkat menjadi advokat, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bukan Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara
- c. Usia minimal 25 tahun
- d. Lulus ujian advokat dan magang selama 2 tahun secara terus-menerus di kantor advokat
- e. Tidak pernah dipidana atau diancam pidana
- f. Berperilaku baik, jujur, tanggung jawab, adil dan punya integritas tinggi

Permohonan dengan menggunakan seorang advokat tidak berlaku bagi permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Menteri Keuangan.

Permohonan pailit bagi pesero atau firma diajukan di pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan firma tersebut. Kemudian bagi debitur yang tinggal di luar negeri tetapi menjalankan usaha atau profesi di Indonesia, maka permohonan dapat diajukan di tempat kedudukan hukum kantor debitur tersebut. Sedangkan bagi debitur yang berstatus badan hukum, maka kedudukan hukumnya sesuai yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Dan untuk permohonan pailit yang diajukan oleh debitur yang sudah menikah, maka harus diajukan berdasarkan persetujuan suami atau istri apabila ada percampuran harta.

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pailit

1. Pemohon Pailit

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 pasal 2 (dua), pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ialah:

a. Debitur itu sendiri (*voluntary petition*)

Dalam hal ini yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga adalah debitur itu sendiri. Artinya debitur berinisiatif untuk menyatakan dirinya pailit karena tidak mampu untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian utang yang dimaksud adalah utang pokok atau bunga.

¹⁶ Aria Suyudi, dkk, 2004, op.cit h.77

b. Dua atau lebih kreditur

Kreditur dalam UUK No. 37/2004 pasal 1 angka 2 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam UUK No.37/2004 yang dimaksud dengan kreditur meliputi: kreditur preferens, kreditur separatis dan kreditur konkuren.

Kreditur preferens adalah kreditur yang mempunyai hak *previllege* atau hak istimewa untuk didahulukan dalam menerima pembayaran utang. Kemudian kreditur separatis adalah kreditur yang mempunyai hak jaminan kebendaan (gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan) yang dapat mengeksekusi sendiri aset yang menjadi jaminan utang. Dan terakhir adalah kreditur konkuren yang berarti kreditur yang berada diluar kreditur separatis dan preferens. Atau dengan kata lain tidak memiliki hak khusus untuk didahulukan sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur yang lain.

c. Kejaksaaan untuk kepentingan umum

Dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitur melarikan diri
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaannya
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
- d. Debitur tidak beritikad baik dalam menyelesaikan masalah utang yang telah jatuh tempo
- e. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum



d. Bank Indonesia (BI) jika debiturnya bank

Pengertian bank menurut UU No.7/1992 tentang Perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (3) UUK No.37/2004 yang dimaksud dengan bank adalah bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Bank Indonesia mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi bank yang berada di bawah kekuasaannya, maka tindakan tersebut merupakan kewenangan penuh yang dimiliki dari BI. Kewenangan BI untuk mengajukan permohonan pailit tidak menghapus kewenangan BI yang lain terkait dengan pembubaran badan hukum, pencabutan izin usaha bank dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) jika debiturnya perusahaan efek

Sesuai yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) UUK No. 37/2004, maka Bapepam dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penjaminan dan bursa efek.

Permohonan pernyataan pailit terhadap semua lembaga yang tersebut diatas dapat dilakukan oleh Bapepam karena semua lembaga diatas merupakan lembaga yang berada di bawah pengawasannya dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek. Pengawasan Bapepam ini dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Oleh karena itu, wajar apabila terjadi

kasus kepailitan yang melibatkan lembaga tersebut diatas, maka Bapepam yang mengajukan permohonan pailit.

f. Menteri Keuangan (Menkeu) jika debiturnya perusahaan asuransi, re-asuransi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kewenangan Menkeu untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi, re-asuransi dan badan Usaha Milik Negara diatur dalam pasal 2 ayat (5) UK No.37/2004.

Menkeu berwenang mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi dan re-asuransi karena kedua perusahaan tersebut merupakan lembaga pengelola resiko dan dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan perekonomian. Dalam hal ini berarti pengajuan permohonan pailit oleh Menkeu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas sebagai pihak yang berperan besar dalam perusahaan asuransi dan re-asuransi. Tujuan ini juga dimaksudkan bagi Dana Pensiun yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar sekaligus BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

2. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

a. Orang Atau Badan Pribadi

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) jo pasal 2 ayat (1) UUK No. 37/2004 kepailitan terjadi ketika debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur tidak dapat membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimohonkan pailit sehingga debitur tersebut oleh pengadilan Niaga dapat dinyatakan pailit.

Debitur terdiri dari orang sebagai pribadi yang berwujud manusia maupun badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan.

b. Debitur Yang Telah Menikah

Dalam pasal 3 jo 4 UUK No. 37/2004 diatur mengenai permohonan pernyataan pailit bagi debitur yang telah menikah dengan menyertakan surat persetujuan dari pihak suami atau istri apabila ada percampuran harta dalam pernikahan tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena apabila dalam pernikahan tersebut mengatur adanya harta bersama berarti suami dan istri tersebut juga berhak dan memiliki atas harta itu. Sehingga apabila salah satu pihak dinyatakan pailit, maka pihak lain akan ikut serta dinyatakan pailit apabila mereka mengatur tentang harta bersama. Hal ini dikarenakan harta bersama akan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para kreditur.

c. Badan Hukum

Badan hukum termasuk salah satu subyek hukum selain orang secara pribadi. Badan hukum mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan peseronya. Selain orang perorangan secara pribadi dapat dinyatakan pailit, maka badan hukum juga dapat dinyatakan pailit.

Dengan adanya pernyataan pailit bagi badan hukum, maka menyebabkan organ badan hukum tersebut kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaan dari badan hukum. Akibatnya pihak yang berwenang untuk mengurus harta kekayaan badan hukum tersebut adalah kurator.

Pihak atau organ badan hukum yang bertanggung jawab atas kepailitan adalah pengurus dari badan hukum tersebut. Salah satu bentuk badan hukum

adalah perseroan terbatas, dimana organ-organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Dalam hal terjadi kepailitan, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara penuh apabila direksi melakukan kelalaian ketika menjalankan tugasnya (pasal 85 ayat (2) UUK No.37/2004). Sedangkan untuk tanggung jawab perdatanya diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.1/1995 dalam pasal 90 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab renteng atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian mereka sehingga menyebabkan kepailitan. Hal ini tidak berlaku apabila anggota direksi dapat membuktikan bila kepailitan terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian. Tanggung jawab komisaris bila terjadi kepailitan adalah komisaris bertanggung jawab secara pribadi. Dan bagi pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya. Aturan itu tidak berlaku bagi pemegang saham:

1. Secara langsung atau tidak dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan demi kepentingan pribadi
2. Terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan
3. Secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

d. Harta Warisan

Permohonan kepailitan terhadap harta warisan hanya dapat diajukan oleh satu orang kreditur dengan jangka waktu 3 bulan setelah ada penerimaan warisan.

Atau bisa juga dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitur yang bersangkutan. Dengan adanya pernyataan pailit bagi harta warisan, menyebabkan

harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya.

3. Debitur Pailit

Pengertian debitur pailit menurut pasal 1 angka 4 UUK No. 37/2004 adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, yaitu pengadilan niaga.

Debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu dan ditagih.¹⁷

4. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi.¹⁸ Majelis hakim disini adalah majelis hakim yang dibentuk dalam Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara kepailitan dan turunannya.

Untuk menjadi Hakim Niaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpengalaman sebagai hakim di peradilan umum
- b. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan di bidang masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga
- c. Sikap yang baik, antara lain: berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- d. Berhasil menyelesaikan pelatihan khusus sebagai hakim Pengadilan Niaga

¹⁷ Aria Suyudi, dkk, 2004, op.cit h.36

¹⁸ Ibid, h.36

Peran hakim niaga dalam menyelesaikan kasus kepailitan tentunya memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Selain itu, juga mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator di saat bersamaan setelah memutus perkara kepailitan.

5. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas disamping kuratornya.¹⁹

Hakim pengawas mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin rapat verifikasi
- b. Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya, memberi nasehat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut
- c. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditur
- d. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikannya dalam rapat verifikasi kepada hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara itu
- e. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (misalnya: tentang keadaan budel, perilaku pailit, dan sebagainya)
- f. Memberikan ijin atau menolak permohonan si pailit untuk bepergian (meninggalkan tempat kediamannya)

6. Kurator

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) UUK No. 37/2004, maka terhitung sejak ada putusan pernyataan pailit kurator berwenang untuk melaksanakan tugas dan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Hal ini

¹⁹ Ibid, h.36

berakibat bahwa debitur pailit demi hukum telah kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya sendiri.

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Dan karena perannya yang besar dan tugasnya yang berat, tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Karena itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh Undang-Undang Kepailitan diatur secara relatif ketat.²⁰

Dalam UUK No. 37/2004 pasal 69 disebutkan bahwa yang dapat menjadi kurator ada 2 (dua), yaitu: Balai Harta Peninggalan Surabaya dan Kurator lainnya (swasta). Syarat untuk menjadi kurator swasta adalah:

- a. Harus independen dan tidak mempunyai kepentingan dengan debitur atau kreditur (lampiran pasal 13 ayat (3) UUK)
- b. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus
- c. Telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Terdaftar disini berarti telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai peraturan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus (pasal 70 ayat (2) UUK No. 37/2004)

²⁰ Ibid, h.36

7. Panitia Kreditur

Pada prinsipnya, suatu panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur.²¹

Ada dua macam panitia kreditur yang dikenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

a. Panitia Kreditur Sementara

Panitia yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit. Panitia kreditur sementara bertugas selama belum diadakan rapat verifikasi.²²

b. Panitia Kreditur Tetap

Panitia yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara.

Pembentukan panitia kreditur oleh UUK No.37/2004 tidak diwajibkan atau bersifat fakultatif. Maksudnya adalah panitia kreditur ini dibentuk ketika ada kepentingan yang menghendaki.

Panitia kreditur mempunyai beberapa tugas, yaitu:

- a. Memberi nasehat kepada kurator untuk memberi jawaban terhadap gugatan (merupakan tugas yang utama)
- b. Memeriksa surat-surat atau buku-buku yang berhubungan dengan kepailitan, serta meminta keterangan yang diperlukan
- c. Meminta diadakan rapat kreditur bila dianggap perlu

Nasehat yang diberikan oleh panitia kreditur kepada kurator tidaklah mengikat kurator. Jadi, kurator disini dapat menyetujui atau menolak nasehat

²¹ Aria Suyudi, dkk, 2004, op.cit h.37

²² Rahayu Hartini, op.cit, h.158

panitia kreditur. Dalam keadaan seorang kurator menolak atau tidak menyetujui nasehat yang diberikan oleh panitia kreditur, maka hakim pengawas yang akan memutuskan mengenai nasehat yang ditolak oleh kurator.

Putusan dalam rapat kreditur terjadi ketika $\frac{1}{2}$ dari seluruh jumlah para kreditur atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam rapat kreditur menyatakan setuju terhadap hasil rapat kreditur.

Berikut adalah rapat-rapat yang dapat diadakan oleh para kreditur:²³

- a. Rapat verifikasi atau pencocokan utang (lampiran pasal 104 UUK)
- b. Rapat untuk membicarakan perdamaian bila ini diajukan oleh debitur pailit dan belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi (lampiran pasal 137 UUK)
- c. Rapat-rapat luar biasa:
 1. Bila dikehendaki hakim pengawas karena dipandang perlu untuk atau atas permohonan kreditur
 2. Bila ada alasan yang kuat dari panitia kreditur, misalnya rapat untuk membicarakan perdamaian
 3. Bila dikehendaki oleh paling sedikit 5 orang kreditur yang mewakili $\frac{1}{5}$ semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat
- d. Rapat untuk melanjutkan perusahaan pailit bila tidak ditawarkan akor atau perdamaian pada saat rapat verifikasi atau perdamaian ditolak (pasal 168 (a) UUK)
- e. Rapat untuk membicarakan pemberesan harta pailit dan mencocokkan tagihan-tagihan yang terlambat masuk (pasal 173 UUK)

²³ Rahayu Hartini, op.cit, h.159

5. Verifikasi Atau Mencocokkan Tagihan-Tagihan

Verifikasi atau pencocokkan utang mempunyai arti menguji kebenaran piutang kreditur yang dimasukkan pada kurator.²⁴ Untuk mengajukan tagihan kepada kurator, maka kreditur harus menyerahkan rekening atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang dan disertai surat pernyataan mengenai hak yang dimiliki kreditur, apakah dia mempunyai hak gadai, hak tanggungan, atau hak menahan suatu barang (hak retensi).

Status tagihan yang dimasukkan kepada kurator dapat berupa:

- a. Diakui yaitu tagihan-tagihan tersebut diakui kebenarannya oleh kurator, kreditur atau para kreditur
- b. Diakui dengan syarat artinya tagihan tersebut akan diakui atau tidak tergantung syarat yang diajukan atau tagihan tersebut masih memerlukan beberapa syarat tambahan, seperti:
 1. syarat batal, dalam pencocokkan jumlah utang memperhitungkan jumlah keseluruhan tanpa memperhatikan syarat batal bila ini terjadi. Maka apabila dalam perjanjian peristiwa yang dimaksud dalam perjanjian terjadi, kreditur wajib mengembalikan apa yang diterima.
 2. syarat tangguh, pencocokkan diperhitungkan sejumlah harga pada saat pernyataan pailit diputuskan.
 3. Syarat waktu, mengenai piutang yang penagihannya belum dapat ditentukan atau terdapat hak mengangsur secara berkala di dalam pencocokkan dihitung jumlah harga pada hari pernyataan pailit diputuskan. Sedangkan piutang yang penagihannya dalam waktu satu

²⁴ Rahayu Hartini, op.cit, h. 162

tahun terhitung sejak kepailitan di dalam pencocokkannya dihitung seakan-akan piutang tersebut dapat ditagih saat itu juga. Dalam hal piutang yang dapat ditagih setelah lebih dari satu (1) tahun, harus dicocokkan harganya setelah lewat satu tahun sejak mulai kepailitan.

- c. Dibantah maksudnya tagihan tersebut tidak diakui oleh kurator, kreditur atau para kreditur
- d. Dilakukan pencocokkan utang secara pro memori berarti dari awal tagihan tersebut tidak dapat ditetapkan apakah pencocokkan nanti akan didapatkan atau tidak

Pencocokkan utang ini dilakukan dalam rapat kreditur dan diadakan ketika nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan konkuren jauh lebih besar dari nilai atau jumlah tagihan terhadap harta pailit. Rapat diadakan dengan tenggang waktu 14 hari setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap. Dalam rapat kreditur ini dipimpin oleh hakim pengawas dan dihadiri oleh kurator, para kreditur dan debitur pailit.

Seringkali dalam rapat pencocokkan utang terjadi ketidaksepakatan utang antara kreditur dan debitur. Untuk mengatasi hal ini biasanya kurator mengajukan *renvoi procedure* (prosedur renvoi) kepada pengadilan niaga supaya bisa menetapkan jumlah tagihan yang pasti dimiliki oleh debitur pailit dan putusan itu bisa diterima oleh debitur dan kreditur. Jadi prosedur renvoi adalah sidang yang dilakukan di pengadilan niaga ketika terjadi perbantahan atau ketidakcocokkan dalam jumlah tagihan yang dimiliki antara debitur dan kreditur.

Dalam rapat verifikasi juga akan ditentukan mengenai golongan kreditur dan status tagihannya, antara lain:

a. Golongan Khusus

Kreditur yang memiliki hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

b. Golongan Istimewa (*Previlige*)

Golongan ini adalah golongan kreditur yang mempunyai kedudukan istimewa yaitu mempunyai hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan harta pailit.

c. Golongan Konkuren

Kreditur yang tergolong dalam golongan konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai hak khusus atau istimewa. Dalam hal ini pelunasan piutang mereka diperoleh dari sisa penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil golongan istimewa dan khusus yang dibagi menurut besar kecilnya piutang para kreditur konkuren tersebut.

6. Akibat Hukum dari Kepailitan

Pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan.²⁵

Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator

²⁵ Imran Nating, *Kepailitan di Indonesia (Pengantar)*, <http://www.solusihukum.com> (4 Desember 2006)

tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan.

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator.

Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

Akibat kepailitan terhadap eksekusi harta pailit adalah putusan hakim yang menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum putusan kepailitan harus dihentikan dan sejak saat itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau dengan menyandera debitur. Sedangkan bagi kreditur dengan hak gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya serta hak pihak ketiga untuk menuntut harta debitur pailit ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Penangguhan tidak berlaku bagi kreditur yang menagih uang secara tunai dan hak kreditur menjumpakan utang.

Kemudian akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik yang dilakukan sebelum kepailitan, baik belum dipenuhi maupun sebagian telah dipenuhi, adalah pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur meminta kurator untuk memberikan kepastian tentang pelaksanaan lanjutan dari perjanjian tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Apabila tidak ada jawaban dari kurator, maka perjanjian berakhir dan pihak yang



membuat perjanjian dengan debitur dapat menuntut ganti rugi serta diperlakukan sebagai kreditur konkuren. Apabila kurator memberi jawaban, maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.

Adanya putusan kepailitan juga berakibat terhadap kewenangan berbuat debitur dalam bidang hukum kekayaan adalah selama perbuatan hukum yang dilakukan debitur dalam bidang hukum kekayaan menguntungkan harta pailit, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi sebaliknya, apabila perbuatan hukum itu merugikan, maka kurator dapat meminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan debitur pailit tersebut.

Sedangkan akibat kepailitan bagi barang jaminan adalah bagi kreditur yang memegang hak gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi barang agunan atau jaminan serta hak pihak ketiga untuk menuntut harta yang dikuasai debitur pailit atau kurator ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan.

B. Kajian Umum Tentang Kurator

1. Pihak Yang Dapat Menjadi Kurator

Sejak kepailitan diputuskan, debitur pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan, baik debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, Undang-Undang Kepailitan menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit.²⁶

²⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, op.cit h.63

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitur atau kreditur memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.

Menurut undang-undang kepailitan hasil revisi, kurator atas harta pailit milik debitur pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, melainkan dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta menjadi kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut adalah:

- a. Perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Kedudukan dan Tata Cara Pelaksanaan Kurator dalam Kepailitan

a. Kedudukan Kurator

Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur atau maupun dengan pihak kreditur.²⁷ Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitur atau kreditur.²⁸

²⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, op.cit h.63

²⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998*, Temprint, Jakarta, 2002, h.212

Menurut Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, S.H. dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurator menjadi salah satu kreditur.
- b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham.
- c. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditur atau pada perseroan debitur.
- d. Kurator adalah pegawai, anggota direksi atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditur atau dari perusahaan debitur.

b. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Kurator

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh kurator adalah tidak setiap kewenangan bisa bebas dilakukan sendiri. Bahkan, sangat disarankan agar setiap kegiatannya yang dianggap penting haruslah dengan konsultasi atau bahkan persetujuan oleh Hakim Pengawas, termasuk terhadap hal-hal yang oleh undang-undang tidak diharuskan berkonsultasi atau memperoleh izin dari hakim pengawas. Akan tetapi, sungguhpun telah dikonsultasikan atau memperoleh izin hakim pengawas, hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab kurator sebagai pihak profesional.²⁹

Berikut ini beberapa tindakan kurator yang memerlukan izin hakim pengawas:

- a. Kurator mengalihkan harta pailit sebelum putusan *inkracht* (final)
- b. Kurator mengalihkan benda bergerak dalam waktu *stay* (penangguhan eksekusi) dalam rangka kelangsungan usaha debitur
- c. Kurator meminjam dari pihak ketiga

²⁹ Munir Fuady, 2004, op.cit h.50

- d. Kurator menghadap di muka pengadilan
- e. Kurator menjalankan usaha debitur sebelum insolvensi

3. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Kurator

Dalam jangka waktu yang paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b. Identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
- c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur apabila telah ditunjuk;
- d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
- e. Identitas Hakim Pengawas.

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan untuk:

- a. Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga

³⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, op.cit h.64

kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai tanggung jawab kurator atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbal jasa yang diberikan kepada kurator.

4. Kurator Sementara

Disamping adanya kurator (kurator tetap) sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, Undang-Undang Kepailitan juga memperkenalkan adanya apa yang disebut kurator sementara (*interim receiver*).³¹

Pada prinsipnya tugas kurator sementara ini lebih terbatas dibandingkan dengan tugas-tugas kurator tetap. Kurator sementara hanya bertugas sebagai “supervisor”. Maksudnya hanya melakukan pengawasan terhadap debitur, khususnya pengawasan terhadap:

- a. Pengelolaan usaha debitur;
- b. Pembayaran kepada kreditur;
- c. Pengalihan harta debitur;
- d. Penjaminan harta debitur.

Kurator sementara ini ditunjuk sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan, yang dalam hal ini ditunjuk oleh setiap kreditur Bank Indonesia,

³¹ Munir Fuady, op.cit h.58

Bapepam, Departemen Keuangan, atau jaksa (dalam hal kepailitan untuk kepentingan umum). Kurator sementara diperlukan karena sebelum putusan pernyataan dijatuhkan, debitur belum pailit, sehingga dia masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh debitur yang belum pailit tersebut, maka dia perlu diawasi, dalam hal ini diawasi oleh kurator sementara.

C. Kajian Umum Tentang *Actio Pauliana*

1. Pengertian *Actio Pauliana*

Kata-kata *Actio Pauliana* berasal dari orang Romawi yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan menyatakan batalnya tindakan debitur yang memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau dengan cara lain yang merugikan para krediturnya.³²

Actio Pauliana (*claw-back* atau *annulment of preferential transfer*) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan para krediturnya.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai *Actio Pauliana* dalam pasal 1341. Akan tetapi, Undang-Undang No.37/2004 tentang Kepailitan mengatur secara lebih komprehensif mengenai *Actio Pauliana* ini, dimulai dari pasal 41-49.

2. Syarat-Syarat *Actio Pauliana*

Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa untuk harta kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur

³² Aria Suyudi dkk, op.cit h.113

³³ Munir Fuady, op.cit h.87

yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Undang-Undang Kepailitan memberikan penjelasan bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:³⁴

- a. Tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, debitur pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela;
- b. Tindakan tersebut merugikan kepentingan kreditur lain dan debitur pailit;
- c. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur lain.

Dengan begitu, minimal ada 2 (dua) elemen yang mesti dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat disebut perbuatan hukum, yaitu berbuat sesuatu dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu, tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actio pauliana*.

3. Persumsi Mengetahui dan Beban Pembuktian Terbalik

Dalam Undang-Undang Kepailitan, tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh debitur sehingga dapat dibatalkan melalui upaya *actio pauliana* tersebut. Karena itu, hukum yang mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai daluarsa suatu gugatan. Dalam hal ini, gugatan terhadap *actio*

³⁴ Rudhy Lontoh dkk, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, , 2001, h.375

Pauliana dapat dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang belum melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Dalam hal-hal tertentu berlaku presumsi dengan hak pembuktian terbalik bahwa pada saat dilakukannya perbuatan tertentu yang merugikan harta pailit tersebut pihak debitur dan kecuali untuk perbuatan hibah, pihak dengan siapa perbuatan tertentu tersebut mengakibatkan kerugian, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (pembuktian terbalik) yaitu dapat dibuktikan bahwa pihak debitur atau (kecuali untuk perbuatan hibah) pihak dengan siapa perbuatan tertentu tersebut dilakukan tidak dalam keadaan mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tertentu tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Dalam hal hibah, tidak disyaratkan adanya unsur harus diketahui/patut diketahui oleh pihak penerima hibah. Jadi, unsur mengetahui atau patut mengetahui dalam kasus hibah hanya berlaku untuk pemberi hibah semata-mata.³⁵

4. Akibat Hukum Pemberlakuan *Actio Pauliana*

Dalam pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dimintakan batal, dalam hal ini tentunya oleh pihak kurator dari si debitur pailit. Jika debitur menjual suatu barang secara yang dapat dikenakan *actio Pauliana*, jual beli tersebut dibatalkan dan karenanya barang tersebut harus dikembalikan kepada si debitur pailit. Jika barang tersebut karena suatu hal tidak dapat dikembalikan lagi, menurut pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan pihak pembeli wajib memberikan ganti rugi kepada kurator.

Harga barang yang telah diterima oleh debitur pailit akan dikembalikan oleh pihak kurator dengan syarat:

³⁵ Munir Fuady, op.cit h.92

- a. Jika dan sejauh harga barang tersebut telah bermanfaat bagi harta pailit
- b. Jika ada tersedia harga barang tersebut

Jika harga barang tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia lagi, pihak ketiga tersebut (pembeli) hanya menjadi kreditur konkuren dan akan mendapatkan haknya nanti ketika dilakukan pemberesan dan pembagian harta pailit, *vide* pasal 49 ayat (4).

Apabila sebelum pembatalan jual beli tersebut dengan *actio pauliana*, pihak pembeli telah mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain, maka harus dilihat faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pengalihan dilakukan jual beli atau hibah. Apabila dilakukan secara hibah, tidak ada alasan untuk melindungi pihak yang menerima hibah atau hadiah tersebut. Apabila yang dilakukan adalah jual beli (merupakan jual beli kedua) harus dilihat pada faktor kedua point berikutnya.
- b. Ada atau tidak itikad baik jual beli kedua dari pembeli pertama kepada pembeli kedua. Apabila dilakukan dengan itikad baik (misalnya dilakukan harga pasar), maka pembeli dengan itikad baik itu harus dilindungi hukum. Tidak ada alasan untuk melindungi pihak pembeli tidak dengan itikad baik. Misalnya membeli dengan harga di bawah pasar.

D. Kajian Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian atau Verbintenris, menurut Subekti, diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.³⁶

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³⁷

Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain (perikatan) tidak dapat timbul dengan sendirinya, melainkan tercipta oleh karena adanya tindakan hukum. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dimana kemudian timbul hak dan kewajiban para pihak yang perlu diwujudkan. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi. Prestasi itu merupakan tujuan para pihak mengadakan perikatan.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibuat dalam bentuk tidak tertulis (lisan) maupun dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian dibuat secara tertulis digunakan dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian. Bentuk perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis merupakan salah satu dari unsur perjanjian. Adapun unsur-unsur perjanjian adalah:

- 1) Ada pihak-pihak, sedikitnya 2 (dua) orang.
- 2) Ada kesepakatan antara pihak-pihak itu.
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai.
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, h.1

³⁷ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, h.6

- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
- 6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.³⁸

2. Objek dan Subjek Perjanjian

a. Objek perjanjian

Objek dari perjanjian adalah prestasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu (*te geven, te doen, of niet te doen*).

Memberikan sesuatu (*te geven*) sesuai dengan ketentuan pasal 1235 KUH Perdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan (*levering*) benda. Benda ini baik berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (*te doen, of niet te doen*) dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Bersifat positif dalam artian bahwa isi dari perjanjian tersebut ditentukan untuk melakukan/ berbuat sesuatu, semisal dalam perjanjian kerja (pasal 1603 KUH Perdata), pekerja wajib sedapat mungkin melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan bersifat negatif dalam artian bahwa isi perjanjian itu memperjanjikan untuk tidak berbuat/ melakukan sesuatu, semisal dalam perjanjian sewa-menyewa, dimana pihak yang menyewakan harus membiarkan penyewa menikmati barang sewaan secara tenteram selama jangka waktu sewa masih berjalan.³⁹

³⁸ Subekti, Op.Cit, h.20

³⁹ Yahya Harahap, Op. Cit, h.10

Suatu prestasi yang merupakan obyek dari perjanjian harus dapat ditentukan dan harus benar-benar merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilaksanakan.⁴⁰

b. Subjek perjanjian

Subyek dalam suatu perjanjian adalah Kreditur dan Debitur. Dimana Kreditur mempunyai hak atas suatu prestasi, dan Debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan prestasi.

Sesuai dengan teori dan praktek hukum, maka Kreditur dapat terdiri dari:

- 1) Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan;
 - a. Orang tertentu (*Naturlijke persoon*).
 - b. Badan hukum (*Recht persoon*).
- 2) Seseorang yang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/ hak orang lain tertentu.

Dalam hal ini misalnya, seorang *bezitter* atas kapal. *Bezitter* disini tidak bertindak sebagai Kreditur dalam suatu perjanjian. Kedudukannya sebagai subjek kreditur bukan atas nama pemilik kapal *inpersoon*, tetapi atas nama *persoon* tadi sebagai *bezitter*.

- 3) *Persoon* yang dapat diganti

Dalam hal ini berarti kreditur yang menjadi subjek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa kedudukannya sewaktu-waktu dapat diganti dengan kreditur baru.

Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi debitur, adalah sama keadaannya dengan pihak-pihak yang dapat menjadi kreditur sebagaimana disebutkan diatas.⁴¹

⁴⁰ Ibid, h.11

⁴¹ Ibid, h.15

3. Syarat sahnya perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri (*Consensus*).
- 2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (*Capacity*).
- 3) Adanya suatu hal tertentu (*a certain of subject matter*).
- 4) Adanya suatu sebab yang halal (*Legal cause*).

Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁴²

Dalam hal syarat objektif, bila syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Dalam hal syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Ad.1) Adanya kesepakatan kehendak antara pihak-pihak yang mengikatkan dirinya

Bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai kesepakatan kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan adanya kesepakatan para pihak, maka perjanjian dianggap telah lahir sesaat setelah tercapainya kata sepakat para pihak, sehingga

⁴² Subekti, Op. Cit, h.17

saat itu perjanjian itu memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

Ad.2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian

Bahwa para pihak dalam perjanjian harus dalam keadaan “cakap berbuat” (*bevoegd*). Menurut KUH Perdata, setiap orang cakap membuat perjanjian, namun ada pihak-pihak yang dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa, yaitu bila tidak memenuhi:
 - Sudah genap 21 tahun.
 - Sudah kawin meskipun belum genap berumur 21 tahun.
 - Sudah kawin dan kemudian bercerai meskipun belum genap berusia 21 tahun.
2. Orang yang ditempatkan dibawah pengampuan, yang diatur dalam pasal 433 KUH Perdata, yaitu:
 - Orang yang dungu (*onnozelheid*).
 - Orang yang gila (tidak waras pikiran).
 - Orang yang gelap mata (*razernij*).
 - Orang yang boros.
3. Wanita bersuami yang dalam Surat Edaran mahkamah Agung No.3 tahun 1963 menyatakan istri tetap cakap berbuat.
4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya saja dalam hal perjanjian jual beli, pihak yang dilarang oleh undang-undang terdiri dari:
 - Suami dan istri tidak boleh melakukan perjanjian jual beli.



- Hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, jurusita, dan notaris tidak boleh menerima penyerahan menjadi pemilik untuk dirinya sendiri atau orang lain atas hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara.
- Pegawai dalam suatu jabatan umum dilarang membeli untuk dirinya sendiri atau untuk perantara atas barang-barang yang dijual oleh atau di hadapannya.

Ad.3) Adanya suatu hal tertentu

Disini yang dimaksud hal tertentu adalah hal yang merupakan objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai objek yang tertentu dan dapat ditentukan, artinya hal yang diperjanjikan harus jelas, baik mengenai jenis dan jumlahnya. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian.

Ad.4) Adanya suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Kausa (sebab) itu harus diperkenankan oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Wanprestasi dalam perjanjian

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti “perbuatan buruk”. Wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁴³

Seorang Debitur dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam suatu perjanjian Debitur tersebut tidak melaksanakan kewajibannya baik karena alpa atau lalai,

⁴³ Yahya Harahap, Op.Cit, h.60

juga dapat pula dikatakan melanggar perjanjian jikalau ia melakukan atau berbuat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukannya.⁴⁴

Prof. Subekti mengklasifikasi tindakan wanprestasi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun Pitlo berpendapat bahwa wanprestasi itu dapat terjadi jika Debitur mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan atau kesengajaan. Kesengajaan terjadi jika Debitur secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika Debitur dapat mencegah penyebab tidak terjadinya prestasi dan debitur dapat disalahkan karena tidak mencegahnya.

Demikian seseorang dapat dinyatakan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan.

Sanksi bagi Debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:⁴⁵

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara

⁴⁴ Subekti, Op.Cit, h.45

⁴⁵ Ibid, h.45

E. Kajian Umum Tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam

1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam

Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Definisi ini diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam kehidupan sehari-hari hanya terdapat atau dipakai istilah “pinjam”, padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan ada dua (2) macam perjanjian pinjam, yaitu perjanjian pinjam-meminjam dan pinjam pakai. Perjanjian pinjam pakai diatur dalam pasal 1740 KUHPerdata yang intinya menjelaskan bahwa perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dimana pihak pertama memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk digunakan secara cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu dan kemudian setelah waktu yang ditentukan habis, pihak yang dipinjami akan mengembalikan barang tersebut. Perjanjian secara cuma-cuma disini merupakan perjanjian sepihak atau unilateral karena hanya ada prestasi dari satu pihak saja. Pihak yang mempunyai prestasi disini adalah pihak yang dipinjami karena pihak yang dipinjami harus menjaga barang yang dipinjami dengan sebaik-baiknya seolah-olah miliknya sendiri.

Dari kedua definisi diatas dapat diketahui perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan pinjam pakai, yaitu dalam perjanjian pinjam pakai



barang yang dipinjam tidak habis dipakai sedangkan pinjam-meminjam barangnya habis dipakai. Kemudian perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian bilateral atau dua pihak yang dilakukan dengan syarat tertentu atau tidak secara cuma-cuma, sedangkan perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam, maka pihak yang dipinjami menjadi pemilik barang yang dipinjam. Hal ini dikarenakan pihak yang dipinjami telah diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang yang dipinjamkan tersebut. Dan jika barang tersebut musnah, maka kemusnahan itu adalah tanggungan pihak yang dipinjami.

Dalam hal terjadi peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas suatu jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga (nilainya) yang berlaku saat itu. Dengan demikian, maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang kita berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

2. Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Meminjamkan

Dalam perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang meminjamkan barang tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Pengertian ini sesuai yang tercantum dalam pasal 1759 KUHPerduta. Jika telah tidak ditetapkan sesuatu waktu, Hakim

berkuasa apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (pasal 1760 KUHPerdara). Kelonggaran tersebut apabila diberikan oleh Hakim akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu. Penghukuman membayar bunga moratoir juga ditetapkan mulai tanggal tersebut dan tidak mulai dimasukkannya surat gugatan. Kalau orang yang meminjamkan, sebelum menggugat dimuka Hakim sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada tempatnya lagi kalau Hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam uang dibuat dengan akta otentik (notaris), maka jika itu diminta oleh penggugat, Hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi.

Jika telah diadakan perjanjian bahwa pihak yang telah meminjam suatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka Hakim mengingat keadaan akan menentukan waktunya pengembalian. Hal ini diatur dalam pasal 1761 KUHPerdara. Penilaian tentang bilamana si peminjam mampu selainnya sangat subyektif adalah sangat sukar. Dalam menghadapi janji seperti itu, Hakim akan menetapkan suatu tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tidak mencantumkan suatu waktu tertentu.



3. Kewajiban-Kewajiban Si Peminjam

Pihak yang menerima pinjaman atau pihak peminjam sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan sesuai yang diatur dalam pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Bila tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, maka Hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan pasal 1760 KUHPperdata seperti yang sudah disebutkan diatas.

Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan harus diambil harga barang pada waktu dan dan ditempat dimana perjanjian terjadi. Hal ini sesuai pasal 1764 KUHPperdata. Merupakan hal yang biasa ketika barang pinjaman harus dikembalikan ditempat dimana pinjaman telah terjadi yang juga merupakan tempat dimana barang itu telah diterima si peminjam.

4. Meminjamkan Dengan Bunga

Dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam, para pihak diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian. Aturan ini diatur dalam pasal 1765 KUHPperdata. Bagi pihak yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-



undang, dalam hal uang yang telah dibayar selebihnya boleh dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih (pasal 1766 KUHPerdara). Menurut pasal ini, bunga yang terlanjur dibayar meskipun tidak ada perjanjian tentang bunga, dapat diminta kembali sekedar melebihi “bunga menurut undang-undang”. Dengan ini dimaksudkan bunga sebesar enam persen setahun menurut Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1848 No. 22.

Jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga ini harus dibayar sampai saat pengembalian atau “penitipan” uang pokoknya. Dengan “penitipan” bunga tersebut dimaksudkan penitipan uang yang terutang dikepaniteraan Pengadilan Negeri atau kepada seorang pihak ketiga, setelah uang itu oleh jurusita atau notaris yang bertindak atas suruhan si berutang, ditawarkan kepada orang yang meminjamkan tapi ditolak.⁴⁶

Selain macam bunga yang tidak diperjanjikan dan diperjanjikan diatas, juga terdapat macam bunga menurut undang-undang. Dalam hal bunga yang diperjanjikan, boleh melampaui bunga yang diatur menurut undang-undang, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (pasal 1767

⁴⁶ Prof. Subekti, SH, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.129

KUHPerdata). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bunga menurut undang-undang ditetapkan sebesar enam persen setahun. Bunga ini juga dinamakan *bunga moratoir*. *Bunga moratoir* berarti kelalaian, sehingga berarti bunga yang harus dibayar karena debitur merasa lalai membayar utangnya.

Aturan mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan diatur dalam Woeker-ordonnantie 1938, yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1938 No. 524, yang menetapkan bahwa apabila antara kewajiban bilateral dari kedua belah pihak, terdapat kesalahan (kebodohan) dan keadaan terpaksa dari salah satu pihak, yang telah disalahgunakan pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun membatalkan perjanjiannya. Aturan ini sulit untuk diterapkan karena susah untuk membuktikan bahwa salah satu pihak berbuat kebodohan dan keadaan terpaksa.⁴⁷

Menurut pasal 1768 KUHPerdata disebutkan bahwa jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menetapkan besarnya jumlah bunga, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.

5. Berakhirnya Perjanjian Pinjam-Meminjam

Berakhirnya perjanjian pinjam-meminjam mengacu pada Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang hapusnya perikatan dan berbagai praktek hukum lainnya yang timbul dalam hal pengakhiran perjanjian

⁴⁷ Prof. Subekti, op.cit, hal.130

pinjam-meminjam. Berakhirnya perjanjian pinjam-meminjam dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran

Yang dimaksud pembayaran disini adalah pembayaran dalam arti luas, yaitu meliputi tidak saja pembayaran berupa uang, melainkan juga penyerahan barang yang dijual oleh penjualnya. Dengan kata lain pelaksanaan perjanjian (performance).⁴⁸

2. Subrogasi

Dalam soal pembayaran dapat terjadi bahwa pihak ketiga muncul untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. Apabila pihak ketiga itu melakukan pembayaran, ia menggantikan kedudukan kreditur. Dengan pembayaran tersebut, kreditur lama lenyap dan muncul kreditur baru. Segala tagihan kreditur lama dengan sendirinya berpindah kepada kreditur baru. Penggantian kedudukan kreditur semacam ini disebut "subrogasi".⁴⁹

3. Pembaharuan Hutang/Novasi

Pembaharuan hutang dapat terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru dan kreditur lama diganti dengan kreditur baru.⁵⁰

Dalam hal hutang lama diganti dengan hutang baru terjadilah penggantian obyek perjanjian, yang disebut "novasi obyektif". Disini hutang lama menjadi lenyap.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h.61

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, op.cit h.63

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, op.cit h.64

Dalam hal terjadi pengganti orangnya (subyeknya) maka jika yang diganti itu debiturnya, pembaharuan semacam ini disebut "novasi subyektif pasif". Jika yang diganti itu krediturnya, ini disebut "novasi subyektif aktif".

4. Perjumpaan Hutang/Kompensasi

Dikatakan ada perjumpaan hutang apabila hutang piutang debitur dan kreditur secara timbal-balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan ini hutang piutang lama lenyap. Contoh: A mempunyai piutang pada B sejumlah Rp 150.000,- dan sebaliknya B mempunyai piutang pada A sejumlah Rp 175.000,-. Setelah diperhitungkan ternyata B mempunyai piutang pada A sejumlah Rp 25.000,-

Dalam hal ini hutang piutang lama lenyap, yang tinggal selisihnya yaitu piutang B pada A sejumlah Rp 25.000,-. Jika jumlah hutang masing-masing pihak itu sama, maka karena perhitungan itu hutang-hutang itu lenyap sama sekali.⁵¹



⁵¹ Abdulkadir Muhammad, op.cit h.67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis kasus *actio pauliana* ibu Go Tjing Tjing yang dilakukan oleh sepuluh (10) orang kreditur ibu Go Tjing Tjing sebagai upaya untuk membatalkan perjanjian antara kreditur dengan debitur yang masih mempunyai hubungan saudara pada saat debitur dinyatakan pailit.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Adapun alasan memilih tempat tersebut karena Balai Harta Peninggalan Surabaya merupakan Kurator yang menyelesaikan kasus kepailitan dan melakukan *actio pauliana* terhadap ibu Go Tjing Tjing. Sehingga dengan melakukan penelitian di Balai Harta Peninggalan Surabaya dapat dianalisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *actio pauliana* sebagai upaya untuk membatalkan perjanjian antara kreditur dengan debitur pailit yang masih mempunyai hubungan saudara.

C. Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer meliputi hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan *actio pauliana* sebagai upaya untuk membatalkan perjanjian antara kreditur dengan debitur pailit yang masih mempunyai hubungan saudara.

Data Sekunder meliputi literatur dari buku-buku, artikel dari media cetak maupun elektronik, pendapat para ahli hukum dari segi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan penelitian serta peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dan 1341
- b. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 41-49

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan yang diteliti di Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, dan *browsing* melalui internet.

D. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) secara mendalam dengan nara sumber. Pedoman wawancara digunakan mewawancarai *stakeholders* yang menjadi informan penelitian.

b. Data Sekunder

Teknik pengambilan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah, terdiri dari:

1. Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Brawijaya,
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang
3. *Browsing* melalui internet
4. Makalah Pendidikan Kurator dan Pengurus Tanggal 14-26 November 2005

E. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mereka yang terkait dengan dalam penelitian ini, yaitu: Kurator Balai Harta Peninggalan, Debitur dan Kreditur.

Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan memilih pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain: 2 orang kurator, 1 orang debitur dan 3 orang kreditur.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan objek yang diteliti di lapangan,

kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

G. Definisi Operasional Variabel

Kasus *actio pauliana* ibu Go Tjing Tjing dalam skripsi ini berawal dari perjanjian utang-piutang yang dilakukan ibu Go Tjing Tjing dengan 11 kreditur dimana salah satu kreditur adalah saudara kandung ibu Go Tjing Tjing. Adanya hubungan saudara ini yang menimbulkan *actio pauliana* karena kreditur lain curiga ada persekongkolan antara ibu Go Tjing Tjing dan saudara kandungnya merekayasa surat bukti perjanjian sehingga merugikan kreditur lain dalam memperoleh pembayaran utang. Permohonan *actio pauliana* dilakukan oleh 10 kreditur lainnya melalui Balai Harta Peninggalan Surabaya. Berkaitan dengan kasus diatas, maka definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. *Actio Pauliana* adalah suatu mekanisme yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan debitur telah merugikan kepentingan kreditur-kreditur lainnya.⁵²
- b. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁵³
- c. Kreditur lain adalah sepuluh (10) kreditur yang dimiliki oleh ibu Go Tjing Tjing yang bukan saudara kandung ibu Go Tjing Tjing.

⁵² Aria Suyudi, dkk, op.cit, hal.114

⁵³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (UUK) No. 37 Tahun 2004

- d. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁵⁴
- e. Hubungan saudara adalah hubungan saudara kandung antara ibu Go Tjing Tjing dengan salah satu krediturnya yang bernama ibu Gowan Hua.
- f. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan yang diangkat pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁵⁵
- g. Hakim Niaga adalah majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan turunannya di Pengadilan Niaga.⁵⁶
- h. Hakim Pengawas adalah hakim yang diangkat oleh Hakim Niaga untuk mengawasi pelaksanaan kerja Kurator.⁵⁷
- i. Membatalkan perjanjian adalah membuat perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dan ibu Gowan Hua tidak pernah terjadi sehingga tidak ada kewajiban ibu Go Tjing Tjing membayar utang kepada ibu Gowan Hua.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (3) UUK No.37 Tahun 2004

⁵⁵ Pasal 1 ayat (5) UUK No.37 Tahun 2004

⁵⁶ Aria Suyudi, dkk, op.cit, h.36

⁵⁷ Aria suyudi, ibid, h.36

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Balai Harta Peninggalan

a. Balai Harta Peninggalan di Indonesia

Keberadaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia telah ada sejak \pm 382 tahun lalu. Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Pakistan yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* disingkat VOC, yang oleh bangsa kita dikenal dengan nama Kompeni.

Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan oleh Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu untuk melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.

Lama-kelamaan kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk

menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama *Wees-en Boedelkamer* atau *Weskamer* (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni tanggal 1 Oktober 1624. Sedangkan pendirian Balai Harta Peninggalan di daerah lain sejalan pula dengan kemajuan-kemajuan territorial yang dikuasai VOC, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC.

Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan dalam suatu instruksi, sepanjang sejarahnya *Wees-en Boedelkamer* (Balai Harta Peninggalan) mengenal 4 (empat) macam instruksi:

1. Tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *Weeskamer* (Balai Harta Peninggalan)
2. Tahun 1642, pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama
3. *Staasblaad* (Stb.) 1818 No.72, yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang terdahulu
4. Stb. 1872 No.166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlakunya sampai sekarang

Disamping instruksi-instruksi diatas, *Weeskamer* (BHP) mempunyai pula Peraturan Rumah Tangga atau Peraturan Jabatan, yaitu: "*Huishoudelijke Regeling Of Dienstreglement*" dan masih berlaku sampai sekarang, ditetapkan dengan besluit tanggal 30 Maret 1903 No.14 *Bijblad* No.5849.

Selain dari Instruksi dan Peraturan Rumah Tangga tersebut diatas Balai Harta Peninggalan mempunyai juga peraturan keuangan, yaitu untuk mengatur

pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusannya, yaitu *"vereeniging van het beheer der kassen der Weeskamer en der Boedelkamers en regeling van het beheer der kassen"*, ditetapkan dengan ordonansi tanggal 19 September 1897, Stb. 1897 No. 231.

b. Wilayah Hukum Balai Harta Peninggalan

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagaimana telah disebutkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC, maka pendirian Balai Harta Peninggalan diberbagai tempat tergantung dari kemajuan-kemajuan territorial yang diperoleh VOC tersebut di Indonesia. Secara lengkap data-data mengenai pendirian BHP ditempat-tempat lain tidak dapat ditemukan lagi, tetapi dapat dicatat, bahwa Balai Harta Peninggalan di Banda pada tahun 1678 sudah ada, di Ambon tahun 1694, di Ternate tahun 1695, di Ujung Pandang tahun 1696, di Semarang dapat diketahui didirikan tanggal 17 Mei 1763, di Padang tahun 1739, di Surabaya tahun 1809.

Mengenai Perwakilan-Pewakilan Balai Harta Peninggalan diketahui sudah ada di Palembang tahun 1691, di Jepara tahun 1727, di Banten tahun 1725, di Cirebon tahun 1739, di Timor tahun 1764 dan di Bengkulu tahun 1827.

Adapun mengenai wilayah hukum Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan Besluit Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1921 No. 60 Staatsblaad (Stb.) 1921 No. 489 ditentukan bahwa dalam wilayah hukum dari tiap-tiap *Raad van Justitie* dibentuk sebuah Balai Harta Peninggalan yang tempat kedudukannya dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jendral (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan pada tiap-tiap Balai Harta Peninggalan mempunyai perwakilan-

perwakilan. Menurut Stb. 1926 No.41 jo. 127 Balai-Balai Harta Peninggalan ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Ujung Pandang dan Medan. Balai-Balai Harta Peninggalan di Bandung, Jogjakarta, dan Malang didirikan dengan Stb. 1921 No. 575 dihapuskan pada tanggal 1 Juni 1926 (Stb 1926 No. 41 jo 127) dimana ditetapkan pula Balai Harta Peninggalan Jakarta, Surabaya dan Semarang meneruskan pekerjaan-pekerjaan Balai Harta Peninggalan di Bandung, Jogjakarta dan Malang yang telah dihapuskan itu.

Selanjutnya dalam Stb. 1934 No. 28 diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan di Medan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan Balai Harta Peninggalan Padang dan Balai Harta Peninggalan Surabaya melakukan kewajiban dan pekerjaan Balai Harta Peninggalan di Ujung Pandang. Akan tetapi perintah kepada Balai Harta Peninggalan di Surabaya tersebut dihapuskan dengan Stb. 1934 No. 35, karena Negara Indonesia Timur pada waktu itu telah membentuk Balai Harta Peninggalan sendiri dengan Stb. 1947 No. 9 dan berkedudukan di Ujung Pandang dengan Perwakilan-Perwakilannya di Manado, Ambon dan Denpasar.

Kehadiran Balai Harta Peninggalan di Indonesia mengalami masa pasang surut, yakni dengan penghapusan Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Oktober 1964 Nomor J.A. 10/11/24. Kemudian pada tahun 1976 oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Mochtar Kusumaatmadja dirasa perlu untuk membentuk kembali Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan Perwakilan-Perwakilannya.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman masing-masing:

1. Tanggal 29 Juni 1987 Nomor M.04-PR.07.01 Tahun 1987 tentang Penghapusan Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Serang, Sukabumi, Purwakarta, Magelang, Tegal, Jogjakarta, Purwokerto, Madiun, Kediri, Probolinggo, dan Jember.
2. Tanggal 29 September 1987 Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987 tentang Penghapusan Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Tanjung Pinang, Padang, Palembang, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Pekalongan, Surakarta, dan Malang.

Seluruh kantor Perwakilan Balai Harta Peninggalan (BHP) telah dihapus, sedang semua tugas teknis di Perwakilan dikembalikan atau diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan yang membawahnya (Balai Harta Peninggalan induk).

Adapun alasan penghapusan Perwakilan-Perwakilan dari Balai Harta Peninggalan karena pada waktu tersebut yaitu sekitar tahun 1986-1987 pekerjaan yang diperiksa dan ditangani oleh Balai Harta Peninggalan yang berkaitan dengan perkara kebangsaan dan kepailitan jumlahnya relatif sedikit karena ada diskriminasi antara bangsa pribumi (Indonesia) dengan bangsa Eropa, Cina dan Timur Asing untuk beperkara di Balai Harta Peninggalan. Selain itu penghapusan Perwakilan-Perwakilan Balai Harta Peninggalan adalah demi efisiensi waktu dalam menangani perkara tentang kebangsaan dan kepailitan.⁵⁹ Kebangsaan disini meliputi bangsa Cina, Timur Asing dan Eropa, dimana bangsa Cina, Timur Asing dan Eropa harus tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Perkara kebangsaan

⁵⁹ Hasil wawancara survey dengan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya Bpk. Nurhendro Putranto, SH, M.Hum. tanggal 11 Juni 2007

yang terjadi misalnya dalam hal pengaturan pembagian waris bagi keturunan orang Belanda yang tinggal di Belanda. Mengingat bangsa Belanda datang ke Indonesia sebagai bangsa pendatang dimana mereka masih mempunyai keluarga yang berada di Belanda, sementara harta kekayaan mereka diperoleh dari hasil berdagang dan menjajah di Indonesia.

Sedikitnya jumlah perkara yang masuk di Balai Harta Peninggalan (BHP) dikarenakan masih terdapat diskriminatif bagi bangsa Eropa, Cina dan timur Asing dengan pribumi untuk menyelesaikan perkara kebangsaan dan kepailitan di BHP. Balai Harta Peninggalan (BHP) hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, Cina dan Timur Asing bukan untuk pribumi (orang Indonesia). Hal ini disesuaikan dengan sejarah terbentuknya BHP di Indonesia yaitu BHP didirikan untuk kepentingan bangsa Belanda yang berada di Indonesia yang pada awalnya melakukan perdagangan. Dan sejalan dengan proses perdagangan tersebut, ternyata bangsa-bangsa lain juga datang di Indonesia untuk melakukan perdagangan. Bangsa lain tersebut meliputi bangsa Cina, Inggris, Pakistan yang memiliki armada besar. Dan hal tersebut mengakibatkan adanya persaingan diantara bangsa-bangsa tersebut, dan untuk menghadapi persaingan tersebut pemerintah Belanda mendirikan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* disingkat VOC atau yang kita kenal dengan sebutan Kompeni. Dengan meluasnya kebutuhan orang-orang VOC di Indonesia, maka pemerintah Belanda mendirikan Balai Harta Peninggalan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC.

Dengan demikian sampai saat ini di Indonesia hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang (Makassar).



2. Balai Harta Peninggalan Surabaya

a. Sejarah Balai Harta Peninggalan Surabaya

Pada awalnya kedatangan bangsa Belanda di negara Indonesia adalah untuk melakukan perdagangan. Namun, dalam perjalanannya melihat kekayaan alam negara Indonesia yang berlimpah ruah, bangsa Belanda tergoda untuk menguasainya dengan cara menjajah negeri kita. Selain itu, persaingan dalam perdagangan pun membuat bangsa Belanda perlu membentuk adanya suatu organisasi yang kemudian kita kenal dengan nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* disingkat VOC, yang oleh bangsa kita dikenal dengan nama Kompeni, yang didirikan pada tahun 1602.

Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan oleh Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu untuk melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.

Lama-kelamaan kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama *Wees-en Boedelkamer* atau *Weskamer* (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni tanggal 1 Oktober 1624. Sedangkan pendirian Balai Harta Peninggalan di daerah lain sejalan pula

dengan kemajuan-kemajuan territorial yang dikuasai VOC, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC.

Pendirian Balai Harta Peninggalan Surabaya, seperti yang telah disebutkan diatas adalah memenuhi kebutuhan orang-orang VOC yang menguasai daerah Surabaya pada waktu itu. Secara lengkap data-data mengenai pendirian Balai Harta Peninggalan ditempat-tempat lain tidak dapat ditemukan lagi, tetapi yang dapat dicatat dan diperoleh, bahwa Balai Harta Peninggalan didirikan di Surabaya pada tahun 1809. Pada saat awal berdirinya Balai Harta Peninggalan di Surabaya pada tahun 1809 ini dipimpin oleh seorang pria dengan kewarganegaraan Belanda yang bernama Van Gallo.

Sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Juni 1987 dengan Nomor M.04-PR.07.01 Tahun 1987 dan 29 September 1987 Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987 tentang Penghapusan Perwakilan-Perwakilan yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan, maka Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki 6 Perwakilan yang masing-masing berkedudukan di:

- a. Malang
- b. Kediri
- c. Banjarmasin
- d. Samarinda
- e. Jember
- f. Probolinggo

Sekarang ini, Balai Harta Peninggalan Surabaya berkedudukan di Jalan Raya Juanda Sedati, Sidoarjo, dengan nomor telepon (031) 8690534. Kedudukan Balai Harta Peninggalan Surabaya di Jalan Raya Juanda ini masih terbilang baru

yaitu dimulai sekitar bulan April tahun 2005. Sebelumnya, Balai Harta Peninggalan Surabaya berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim No. 49A yang berada di daerah Klampis, Surabaya. Keberadaan Balai Harta Peninggalan Surabaya di daerah Klampis ini sudah cukup lama berdiri, yaitu mulai dari bulan Oktober tahun 1988 sampai tahun 2005 kemarin. Perpindahan tempat ini terjadi karena adanya *reslah* atau penyerahan kembali tanah milik negara.

Dalam perjalanannya, Balai Harta Peninggalan Surabaya telah mengalami delapan kali pergantian Pemimpin atau Ketua BHP bila dihitung dengan Mr. Van Gallo. Setelah dipimpin oleh pria berkewarganegaraan Belanda pada tahun 1809 yang bernama Van Gallo, maka kemudian Balai Harta Surabaya dipimpin oleh:

1. Bapak Soedarmono
2. Bapak Rusli
3. Bapak M. Ilyas
4. Bapak Hendro Suroyo
5. Bapak Sofyan Safei
6. Ibu Sri Kustiningsih (alm)
7. Bapak Buadi (2003- sekarang)

Untuk periode masa kepemimpinan sebagai Ketua di Balai Harta Peninggalan sendiri tidak terdapat batas waktu atau masa periode kepemimpinan seperti misalnya periode menjabat selama 5 tahun. Sistem atau periode masa jabatan yang dipakai bagi seseorang yang menjabat sebagai Ketua adalah sampai dengan batas umur pensiun yaitu umur 56 tahun. Sehingga tidak ada jangka waktu



yang pasti bagi seseorang yang menjabat sebagai Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya.⁶⁰

Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 5 Nopember 1986 Nomor M.02-PR.07.01 Tahun 1986 tentang Penghapusan Perwakilan-Perwakilan yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan, maka keenam wilayah Perwakilan dari Balai Harta Peninggalan Surabaya yang tersebut diatas sudah dihapus dan sebagai gantinya Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki wilayah kerja meliputi 4 (empat) propinsi yaitu:

- a. Jawa Timur
- b. Kalimantan Selatan
- c. Kalimantan Timur
- d. Kalimantan Tengah

b. Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan Surabaya

Balai Harta Peninggalan Surabaya merupakan organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah Direktorat Perdata pada Direktorat Jendral Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan.

Balai Harta Peninggalan Surabaya sendiri dalam menjalankan tugasnya, mempunyai suatu struktur organisasi untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan perkara yang menjadi kewenangannya untuk dilakukan. Dasar yang dipakai pertama kali yang berkaitan dengan berdirinya struktur organisasi Balai Harta Peninggalan adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.S.4/12/21 Tahun 1976 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 1976.

⁶⁰ Hasil wawancara survey dengan Kepala Seksi Wilayah I Balai Harta Peninggalan Surabaya Ibu Kurniawati, SH, tanggal 11 Juni 2007

Adapun struktur organisasi Balai Harta Peninggalan pada tahun 1976 tersebut adalah:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota
- d. Bendahara
- e. Pemegang Buku
- f. Bagian Tata Usaha yang membawahi (Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Umum)
- g. Seksi Harta Peninggalan Kebangsaan (bangsa Eropa, Timur Asing, dan Cina) dan Seksi Kepailitan
- h. Perwakilan BHP yang mengatur Urusan Tata Usaha, Keuangan, Harta Peninggalan dan Kepailitan

Seiring berjalannya waktu, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.01-80 yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 1980 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan, maka struktur organisasi Balai Harta Peninggalan Surabaya terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota Teknis Hukum
- d. Bagian Tata Usaha yang membawahi (Bendahara/Pembukuan,Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Umum)
- e. Kepala Seksi Wilayah I,II dan III

- f. Perwakilan BHP yang mengatur Urusan Tata Usaha, Keuangan, Harta Peninggalan dan Kepailitan

Bila dilihat dari susunan organisasi pada tahun 1976 dengan tahun 1980, maka dapat dilihat perbedaan diantara kedua tahun tersebut. Hal yang membedakan adalah berkaitan dengan adanya Seksi Harta Peninggalan Kebangsaan (golongan bangsa Eropa, Cina dan Timur Asing) serta Seksi Kepailitan pada tahun 1976. Pada tahun 1980 kedua Seksi tersebut dihapus dan diganti menjadi pembagian berdasar wilayah (Seksi Wilayah I, II, dan III). Penghapusan kedua Seksi tersebut ditujukan untuk menghapus sifat diskriminatif antara golongan bangsa Cina, Timur Asing dan Eropa dengan bangsa Pribumi yang secara sukarela tunduk pada hukum Perdata atau KUHPerdata. Dan diharapkan pembagian berdasarkan wilayah membuat kerja BHP semakin sistematis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perwakilan Balai Harta Peninggalan pada tahun 1986 telah dihapus dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 5 Nopember 1986 dengan Nomor M.02-PR.07.01 tentang Penghapusan Perwakilan-Perwakilan yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan, maka keenam wilayah Perwakilan dari Balai Harta Peninggalan Surabaya yang tersebut diatas sudah dihapus dan sebagai gantinya Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki wilayah kerja meliputi 4 (empat) propinsi yaitu:

- a. Jawa Timur
- b. Kalimantan Selatan
- c. Kalimantan Timur



d. Kalimantan Tengah

Pada prinsipnya tugas yang diemban atau dijalankan oleh tiap-tiap pihak yang berada dalam struktur organisasi Balai Harta Peninggalan Surabaya adalah sama yaitu mengurus tentang hal yang berkaitan dengan pengampunan anak dalam kandungan, kepailitan, warisan dan masalah lainnya yang memang menjadi wewenang Balai Harta Peninggalan untuk melakukannya. Hal tersebut dikarenakan struktur organisasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah antara satu dan yang lain. Selain itu juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor jumlah karyawan yang total keseluruhan hanya berjumlah 32 orang sehingga suasana kekeluargaan diantara para karyawan mulai dari Ketua hingga bawahan terjalin dengan baik. Dari jumlah 32 orang tersebut, sebanyak 24 orang adalah lulusan Sarjana dan masih dibagi lagi dengan gelar S1 sebanyak 19 orang dan S2 sebanyak 5 orang. Kemudian 8 orang lainnya adalah lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas).⁶¹ Jumlah yang sedikit ini juga disebabkan karena beberapa alasan, seperti ada karyawan yang telah meninggal karena sakit dan ada juga yang pindah tugas menjadi pegawai di Rumah Tahanan atau menjadi Ketua Balai Harta Peninggalan Makassar.

Mengenai tugas khusus masing-masing pihak akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua

Berdasarkan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, Ketua BHP Surabaya mempunyai tugas untuk mengadakan rapat sedikitnya seminggu sekali pada hari yang telah ditentukan dan secara luar biasa

⁶¹ Hasil wawancara survey dengan Staf Kepegawaian Balai Harta Peninggalan Surabaya Ibu Rahmawati tanggal 11 Juni 2007

setiap kali diperlukan. Dalam hal ini, peranan Ketua menentukan kebijaksanaan rapat. Rapat dilaksanakan dengan suara terbanyak mutlak dengan syarat jika peserta rapat berjumlah ganjil. Jika peserta rapat genap, dalam hal suara sama, maka diambil sesuai dengan pendapat yang disetujui oleh Ketua.

Selain mengadakan rapat, tugas lain yang dilakukan oleh Ketua BHP Surabaya adalah membagi pekerjaan antara anggota-anggota dan pegawai-pegawai lainnya. Kemudian juga mengatur penyelesaian secara teratur tentang urusan perbendaharaan dan menyimpan arsip dengan baik.

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya adalah melakukan pencatatan pembahasan selama proses rapat berlangsung, mencatat hasil rapat serta menandatangani keputusan rapat bersama-sama dengan Ketua. Dalam hal jumlah anggota rapat tidak memenuhi kuorum, maka dapat bertindak sebagai anggota.

Seorang Sekretaris BHP juga dapat melakukan pencatatan budel yang tak terurus secara bawah tangan. Untuk waktu sekarang ini posisi Sekretaris BHP Surabaya kosong karena Sekretaris lama sudah pindah tugas menjadi Ketua BHP Makassar.

3. Anggota Teknis Hukum

Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki 5 (lima) orang Anggota Teknis Hukum atau yang biasa disingkat ATH. ATH ini mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Mengadakan gugatan hukum

- b. Mengadakan perlawanan terhadap putusan hakim dalam gugatan yang diajukan
- c. Mengadakan perdamaian
- d. Meminta pemecatan wali atau pengampu dari tugas perwalian atau pengampuan mereka

Setiap tugas yang dilakukan oleh ATH Balai Harta Peninggalan Surabaya ini tentunya tidak terlepas dan dilaksanakan berdasarkan atas petunjuk yang diberikan oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya.

4. Kepala Seksi Wilayah I, II dan III

Kepala Seksi Wilayah disini menguasai wilayah-wilayah yang berbeda sesuai dengan wilayah kekuasaan BHP Surabaya yang terbagi menjadi 4 propinsi, yaitu Jatim, Kalsel, Kalteng, dan Kaltim. Kepala Seksi Wilayah merupakan bawahan dari Anggota Teknis Hukum. Dengan kata lain, tugas yang dilaksanakan sesuai yang diberikan oleh Anggota Teknis Hukum. Biasanya tugas yang dilakukan adalah membantu ATH untuk menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani oleh ATH, misalnya menyiapkan surat gugatan. Untuk Kepala Seksi Wilayah Balai Harta Peninggalan Surabaya masing-masing dipimpin oleh 3 (tiga) orang wanita.

5. Sub Bagian Tata Usaha

Melihat namanya tentunya tugas dari bagian Tata Usaha bersifat administratif atau hanya berkaitan dengan urusan rumah tangga Balai Harta Peninggalan. Bagian Tata Usaha ini membawahi Bendahara/Pembukuan, Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Umum.

Bendahara disini tentu tugasnya berkaitan dengan pembukuan uang kas Balai Harta Peninggalan yang keluar-masuk digunakan untuk keperluan rumah tangga Balai Harta Peninggalan Surabaya. Untuk Urusan Kepegawaian bertugas mendata mengenai jumlah karyawan, tingkat pendidikan karyawan, mengurus surat kenaikan pangkat yang tentunya berkaitan dengan kenaikan gaji para karyawan.

Urusan Keuangan bertugas mengatur pembayaran gaji sesuai dengan pangkat golongan yang dimiliki oleh pegawai Balai Harta Peninggalan Surabaya. Kemudian yang terakhir tentang tugas Urusan Umum berkaitan dengan hal-hal diluar ketiga tugas diatas.

c. Visi, Misi Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya

Visi Balai Harta Peninggalan Surabaya

Sebagai unit pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki visi:

“Memberikan perlindungan atau terayominya hak asasi manusia, khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik”.

Misi Balai Harta Peninggalan Surabaya

Berdasarkan visi tersebut di atas, misi Balai Harta Peninggalan Surabaya adalah:

“Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya

Dalam melaksanakan tugas atau misinya tersebut, Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam bab I pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 (tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BHP) mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain yang diatur dalam perundang-undangan;
- b. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan Surabaya

Adapun kebijakan operasional atau tugas pokok Balai Harta Peninggalan Surabaya dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (pasal 34 KUHPdata)
- 2) Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (pasal 359 ayat (7) KUHPdata)

- 3) Sebagai wali pengawas (pasal 366 KUHPerdata)
- 4) Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali mereka (pasal 370 ayat (3) KUHPerdata jo Pasal 25a Reglement Voor Het Collegie van Boedelmistren)
- 5) Mengurus harta kekayaan anak-anak dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (pasal 338 KUHPerdata)
- 6) Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (pasal 449 KUHPerdata)
- 7) Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (pasal 463 KUHPerdata)
- 8) Mengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (pasal 1126, 1127, 1128 KUHPerdata)
- 9) Menyelesaikan boedel kepailitan (pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang)
- 10) Mendaftarkan dan membuka surat-surat wasiat (pasal 937 dan 942 KUHPerdata)
- 11) Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (pasal 14 ayat 1 Instruktie voor de Gouvernements Landmestees Stb. No.517)

e. Sumber Tugas Balai Harta Peninggalan Surabaya

Adapun sumber tugas Balai Harta Peninggalan Surabaya berasal dari tiga (3) instansi pemerintah lainnya, yaitu Pengadilan Negeri Setempat, Kantor Catatan Sipil, dan Notaris. Dengan Pengadilan Negeri dalam hal:

- 1) Putusan pailit
- 2) Penetapan ketidakhadiran (*Afwezig*)
- 3) Penetapan pengangkatan wali
- 4) Penetapan harta tak terurus (*Onbeheer*)
- 5) Penetapan ijin jual

Dengan Kantor Catatan Sipil dalam hal:

- 1) Laporan kematian sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 No. 130 jo Stb. 1919 No. 81 jo pasal 360 KUHPerdara
- 2) Laporan kelahiran anak luar nikah, sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 No. 130 jo Stb. 1919 No.81
- 3) Laporan perkawinan kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 60 KUHPerdara
- 4) Laporan pengakuan anak, sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 No. 130 jo Stb. 1919 No. 81
- 5) Laporan perceraian, sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 No. 130 jo Stb. 1919 No. 81

Sedangkan sumber tugas Balai Harta Peninggalan yang berasal dari Notaris adalah yang berkaitan dengan surat wasiat.

Khusus mengenai perwalian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pada Bab IX pasal 50

sampai 54 juga ditemukan pengaturannya, akan tetapi dalam bab ini tidak ditemui satu pasal pun yang mengatur mengenai Balai Harta Peninggalan baik dalam kedudukannya sebagai wali pengawas maupun wali sementara sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Namun dengan jembatan pasal 66 UU No.1/1974, ketentuan mengenai wali pengawas (pasal 366 KUHPperdata) dan ketentuan mengenai wali sementara (pasal 349 KUHPperdata) tetap berlaku.

B. Tindakan Para Kreditur Untuk Membatalkan Perjanjian Antara Kreditur Dengan Debitur Yang Masih Mempunyai Hubungan Saudara Pada Saat Debitur Dinyatakan Pailit

Sebelum membahas mengenai *actio pauliana* sebagai upaya untuk membatalkan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dengan debitur pailit yang masih mempunyai hubungan saudara, maka sebaiknya kita ketahui lebih dulu mengenai kasus *actio pauliana* yang berkaitan dengan bab pembahasan ini. Kasus ini bermula dari perjanjian utang-piutang antara seorang janda keturunan Tionghoa bernama Go Tjing Tjing dengan sebelas (11) orang kreditur, dimana salah satu kreditur adalah saudara kandung dari ibu Go Tjing Tjing yang bernama Gowan Hua alias Widyasari dengan tagihan utang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Adapun proses putang-piutang yang dilakukan antara ibu Go Tjing Tjing dengan saudara kandungnya ibu Gowan Hua dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a. Tanggal 2 Februari 1999 | Rp 50.000.000,- |
| b. Tanggal 15 Juni 1999 | Rp 20.000.000,- |
| c. Tanggal 26 Agustus 1999 | Rp 45.000.000,- |
| d. Tanggal 13 Oktober 1999 | Rp 35.000.000,- |
| e. Tanggal 9 Desember 1999 | Rp 30.000.000,- |
| f. Tanggal 17 Mei 2000 | Rp 30.000.000,- |
| g. Tanggal 8 Maret 2000 | Rp 25.000.000,- |

h. Tanggal 5 Juli 2000	Rp 20.000.000,-
i. Tanggal 3 November 2000	Rp 15.000.000,-
j. Tanggal 23 Februari 2001	Rp 15.000.000,-
k. Tanggal 4 Juni 2001	Rp 20.000.000,-
l. Tanggal 12 September 2001	Rp 35.000.000,-
m. Tanggal 8 Desember 2001	Rp 25.000.000,-
n. Tanggal 3 April 2002	Rp 15.000.000,-
o. Tanggal 11 Desember 2002	Rp 20.000.000,-

Kemudian pada tanggal 27 April 2002 ibu Go Tjing Tjing dan Gowan Hua membuat surat perjanjian utang-piutang untuk meringkas 15 lembar surat bukti perjanjian utang-piutang tersebut diatas yang dilakukan secara bertahap.

Selain ibu Gowan Hua, debitur pailit ibu Go Tjing Tjing juga memiliki sepuluh (10) kreditur lain yang nama dan tagihan para kreditur ibu Go Tjing Tjing tersebut adalah:

a. Nanik Margi atau Tio	Rp 25.000.000,-
b. Lita Cahyono	Rp 625.000.000,-
c. Setia Budi Syaicu	Rp 48.400.000,-
d. Susiani Nursalim	Rp 375.000.000,-
e. Rudi Santoso	Rp 150.000.000,-
f. Budi King Djaya	Rp 48.000.000,-
g. Silviawati	Rp 141.900.000,-
h. Ani Roesminto	Rp 443.000.000,-
i. Pudjiwati atau Ali Kusnun, SH	Rp 202.710.000,-
j. Diana Wijanarko	Rp 424.000.000,-

Perjanjian utang-piutang tersebut terjadi karena ibu Go Tjing Tjing ingin memperbesar usaha-usaha yang dimilikinya yaitu usaha antar jemput anak-anak sekolah dan kredit panci. Perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dengan sebelas (11) krediturnya terjadi sekitar tahun 1990 dan khusus dengan Gowan Hua terjadi mulai tahun 1999. Kemudian pada tahun 2004, tepatnya tanggal 22 April 2004, karena ibu Go Tjing Tjing tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar dan melunasi utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan total jumlah sebesar Rp 2.883.910.000,00 (dua milyar

delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), maka para kreditur ibu Go Tjing Tjing yang diwakili oleh Lita Cahyono mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Negeri (PN) Niaga Surabaya bagi ibu Go Tjing Tjing. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2004 Pengadilan Negeri (PN) Niaga Surabaya memutuskan dan menyatakan bahwa ibu Go Tjing Tjing dinyatakan pailit dengan surat putusan Nomor: 03/ Pailit/ 2004/ PN.Niaga.Sby. Selain itu dalam putusannya, Majelis Hakim juga mengangkat dan menunjuk seorang Hakim Pengawas beserta Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya sebagai kurator dari ibu Go Tjing Tjing. Setelah salinan putusan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, maka proses penyelesaian kepailitan ibu Go Tjing Tjing menjadi wewenang dari Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mengurus dan membereskan harta pailit milik ibu Go Tjing Tjing. Guna memberikan kemudahan komunikasi dalam rapat verifikasi antara kurator dengan para kreditur, maka pada tanggal 3 Agustus 2004 dibentuklah panitia kreditur yang berjumlah 3 orang terdiri dari Ali Kusnun, SH, Nanik Margi dan Ani Roesminto. Pada saat dilaksanakan rapat verifikasi untuk mencocokkan utang-piutang yang dimiliki oleh ibu Go Tjing Tjing terhadap sebelas (11) krediturnya, timbul masalah baru karena sepuluh (10) kreditur lainnya akhirnya mengetahui bahwa salah satu kreditur yaitu ibu Gowan Hua adalah saudara kandung dari ibu Go Tjing Tjing. Hal ini tentu saja membuat mereka cemas, sebab dikhawatirkan bahwa ibu Go Tjing Tjing akan melakukan persekongkolan dengan ibu Gowan Hua untuk merekayasa bukti-bukti pengakuan utang sehingga jumlah utang yang seharusnya dibayar menjadi lebih besar dan hal tersebut tentu berakibat merugikan kreditur lain karena bagian kreditur lainnya tinggal sedikit.

Oleh karena itu, sepuluh (10) kreditur lainnya mengajukan permohonan *actio pauliana* terhadap ibu Go Tjing Tjing guna membatalkan perjanjian utang-piutang antara Ibu go Tjing Tjing dan saudara kandungnya Ibu Gowan Hua. Para kreditur kemudian menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya untuk mewakili mereka dalam menyelesaikan kasus ini.⁶²

Seperti yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, *actio pauliana* adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan para krediturnya.⁶³ Sedangkan kata-kata *actio pauliana* berasal dari orang Romawi yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan menyatakan batalnya tindakan debitur yang memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau dengan cara lain yang merugikan para krediturnya.⁶⁴ Terdapat dua (2) macam aturan yang membahas mengenai *actio pauliana* dalam hukum kepailitan, yaitu aturan umum dan khusus. Aturan umum mengenai *actio pauliana* diatur dalam pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.

Sedangkan untuk aturan khusus yang berkaitan dengan *actio pauliana* diatur dalam pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat menjadi UU

⁶² Hasil wawancara survey dengan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya Bpk. Nurhendro Putranto, SH. MHum. Tanggal 15 Mei 2007

⁶³ Munir Fuady, op.cit h.87

⁶⁴ Aria Suyudi dkk, op.cit h.113

KPKPU. Dan untuk syarat-syarat untuk mengajukan permohonan *actio pauliana* diatur dalam pasal 41-42 UU KPKPU No. 37/2004 yang intinya berbunyi:

Untuk harta kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini.⁶⁵

- a. Tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, debitur pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela
- b. Tindakan tersebut merugikan kepentingan kreditur lain dan debitur pailit
- c. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur lain

Dengan begitu, minimal ada 2 (dua) elemen yang mesti dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat disebut perbuatan hukum, yaitu berbuat sesuatu dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu, tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actio pauliana*.

Pada dasarnya *actio pauliana* adalah suatu mekanisme yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh

⁶⁵ Rudhy Lontoh dkk, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, , 2001, h.375

debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan debitur telah merugikan kepentingan kreditur-kreditur lainnya.⁶⁶

Definisi *actio pauliana* tersebut sesuai dengan kasus kepailitan ibu Go Tjing Tjing yang terjadi di Surabaya. Dalam kasus tersebut, proses penyelesaian kepailitan ibu Go Tjing Tjing, yaitu yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya selaku kurator ibu Go Tjing Tjing, tetapi kemudian Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya juga mewakili sepuluh (10) kreditur yang dimiliki ibu Go Tjing Tjing untuk melakukan *actio pauliana* atau pembatalan terhadap perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dengan saudara kandungnya tersebut. Berarti disini terlihat bahwa kedudukan kurator adalah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan antara kreditur dan debitur yang artinya kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitur atau kreditur.⁶⁷

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa *actio pauliana* merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk membatalkan perjanjian antara debitur pailit dengan seseorang yang diduga dapat merugikan kepentingan para kreditur, seperti dalam kasus ibu Go Tjing Tjing adalah seseorang yang masih mempunyai hubungan saudara yaitu saudara kandung ibu Go Tjing Tjing bernama Gowan Hua. Jadi *actio pauliana* yang dilakukan para kreditur tersebut karena mereka ingin membatalkan perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dan

⁶⁶ Aria Suyudi, dkk, *Analisis Hukum Kepailitan: Kepailitan di negeri pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hal.114

⁶⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998*, Temprint, Jakarta, 2002, h.212

Gowan Hua, atau dengan kata lain *actio pauliana* bertujuan supaya perjanjian utang-piutang antara kakak-adik tersebut menjadi tidak pernah terjadi sehingga tidak ada kewajiban membayar utang yang harus dilakukan ibu Go Tjing Tjing terhadap ibu Gowan Hua.

Prof. Subekti, SH menyatakan bahwa batal dan pembatalan suatu perjanjian dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi:

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri (*Consensus*)
- b. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (*Capacity*)
- c. Adanya suatu hal tertentu (*a certain of subject matter*)
- d. Adanya suatu sebab yang halal (*Legal cause*)

Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁶⁸

Dalam bab mengenai syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, telah diterangkan, bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.⁶⁹

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat subyektif sebagaimana kita lihat, maka perjanjian itu bukannya batal demi

⁶⁸ Subekti, op.cit, h.17

⁶⁹ Subekti, op.cit, h.22

hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak.

Pihak ini adalah:

- a. Pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap)
- b. Pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.

Apabila syarat-syarat pembatalan perjanjian diatas dikaitkan dengan kasus ibu Go Tjing Tjing, maka syarat pembatalan ini hanya berlaku dan dapat dilakukan oleh ibu Go Tjing Tjing dengan saudara kandungnya tersebut. Artinya hanya salah satu pihak yang membuat perjanjian utang-piutang tersebut yang dapat membatalkan perjanjian itu, entah itu ibu Go Tjing Tjing atau pihak ibu Gowan Hua selaku kreditur yang merupakan saudara kandungnya. Hal ini tentu berbeda dengan pengertian dari *actio pauliana* bahwa tindakan pembatalan perjanjian dilakukan oleh pihak diluar pelaku perjanjian. Seperti yang terjadi dalam kasus ini yaitu permohonan pembatalan perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dan Gowan Hua dilakukan oleh sepuluh (10) kreditur lain yang dimiliki oleh ibu Go Tjing Tjing.

Dengan nama *actio pauliana* berdasarkan pasal 1341 KUHPerdara, kepada seorang kreditur diberikan hak untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tak perlu dilakukan oleh debiturnya, yang merugikan baginya. Perkataan mengajukan pembatalan ditafsirkan demikian, sehingga kreditur itu tidak usah mengajukan gugatan membatalkan perbuatan atau perjanjian yang telah dilakukan atau dibuat oleh debitur-debiturnya, tetapi ia juga boleh menganggap batal semua perbuatan atau perjanjian tersebut, yang berarti tidak berlaku baginya.

Nama *actio pauliana* berasal dari zaman Romawi, karena hak seorang kreditur seperti itu pertama kali diberikan oleh praetor Paulus.⁷⁰

Untuk mengajukan pembatalan perbuatan debiturnya yang merugikan baginya itu, kreditur itu diwajibkan membuktikan bahwa dengan perbuatan yang dilakukan si debitur atau orang dengan atau untuk siapa debitur itu dibuat, mengetahui bahwa perbuatan tersebut membawa akibat yang merugikan para kreditur. Untuk mengajukan pembatalan perbuatan yang dilakukan sia-sia oleh si debitur, cukuplah kreditur membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa dengan berbuat demikian berarti ia merugikan para krediturnya. Tak peduli apakah orang-orang yang menerima keuntungan dari perbuatan itu mengetahuinya atau tidak. Jika seorang kreditur melakukan *actio pauliana* ini, dapat terjadi bahwa suatu perjanjian yang telah diadakan sah oleh si A dan si B dan berlaku diantara mereka sebagai suatu perjanjian yang sah (mempunyai kekuatan hukum atau mengikat), oleh si C dapat dianggap batal dan tidak berlaku bagi si C. Secara konkrit, barang-barang yang oleh si A dihibahkan kepada si B, bagi si C dianggap masih berada dalam budel si A. Ini suatu contoh dari suatu perbuatan yang batal secara tak mutlak atau relatif. Bukannya perbuatan itu batal demi hukum atau batal bagi siapa pun juga, tetapi ia batal bagi si C selaku kreditur, dengan kemungkinan ia tetap berlaku antara si A dan si B.⁷¹

Untuk meminta pembatalan atau mengajukan pembatalan suatu perjanjian yang telah diadakan oleh orang lain, diperlukan:⁷²

- a. Yang meminta pembatalan itu adalah kreditur dari salah satu pihak

⁷⁰ Ibid, h.34

⁷¹ Ibid, h.34

⁷² Ibid, h.34

- b. Perjanjian itu merugikan baginya
- c. Perbuatan atau perjanjian itu tidak diwajibkan
- d. Debitur dan pihak lawan kedua-duanya, mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dapat dimintakan pembatalan oleh kreditur adalah suatu perbuatan karena mengandung tentang adanya suatu aktivitas. Bila dikaitkan dengan kasus ibu Go Tjing Tjing, maka dalam kasus ini yang dapat dimintakan pembatalan oleh para kreditur adalah perbuatan perjanjian utang-piutang. Dalam kasus ibu Go Tjing Tjing ini, supaya kreditur dapat membatalkan perbuatan atau perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dengan ibu Gowan Hua, maka para kreditur harus membuktikan bahwa perbuatan utang-piutang itu tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur pailit dan perbuatan utang-piutang merugikan kreditur.

Untuk membuktikan perbuatan perjanjian utang-piutang itu tidak diwajibkan tentu tidak mudah, karena perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dan ibu Gowan Hua telah memenuhi unsur-unsur syarat perjanjian yang sah seperti yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) meliputi syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif terdiri dari aturan mengenai adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian serta kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian atau dengan kata lain tidak dibawah pengampuan. Tidak dibawah pengampuan berarti seseorang mampu dengan akal sehatnya untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan untuk syarat obyektif berkaitan dengan sebab yang halal diadakannya suatu perjanjian yang berarti tidak bertentangan dengan norma

agama, sosial, kesopanan dan kesusilaan. Selain itu syarat obyektif juga berkaitan dengan adanya obyek yang digunakan untuk membuat suatu perjanjian. Syarat subyektif dan obyektif tersebut menimbulkan kewajiban dan hak bagi para pihak yang terlibat membuat perjanjian. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kekuatan hukum yang mengikat bagi debitur pailit dan saudara kandungnya tersebut. Hal ini berarti perjanjian utang-piutang antara debitur pailit dengan saudara kandungnya tersebut merupakan perjanjian yang diwajibkan karena memenuhi unsur yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu pasal 1320 KUHPerdara. Dan dari perjanjian utang-piutang itu timbul kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak, yaitu oleh ibu Go Tjing Tjing dan Gowan Hua. Ibu Go Tjing Tjing yang berkedudukan sebagai debitur tentu mempunyai kewajiban untuk membayar dan melunasi seluruh utang yang dimiliki kepada ibu Gowan Hua. Sedangkan ibu Gowan Hua selaku kreditur tentunya berhak atas pembayaran dan pelunasan utang dari ibu Go Tjing Tjing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam *actio pauliana* yang menganggap perjanjian itu batal adalah pihak ketiga diluar para pihak yang membuat perjanjian bukan para pihak yang melakukan perjanjian utang-piutang tersebut, dalam kasus ini yang menganggap batal tentu para kreditur ibu Go Tjing Tjing. Sedangkan bagi debitur pailit ibu Go Tjing Tjing dan saudara kandungnya ibu Gowan Hua selama keduanya masih sepakat mengakui adanya perjanjian utang-piutang ini, maka perjanjian itu tetap berlangsung dan mengikat keduanya untuk melakukan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian utang-piutang pada umumnya.

Hal tersebut diatas mempunyai arti bahwa perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dan Gowan Hua adalah perjanjian yang sah dan tetap berlaku,

sehingga menjadi kewajiban ibu Go Tjing Tjing untuk tetap membayar hutang kepada saudara kandungnya tersebut. Oleh karena itu, membayar hutang tentunya bukan merupakan perbuatan yang tidak diwajibkan, karena itu tidak dapat dibatalkan dengan mekanisme *actio pauliana*.

Kemudian mengenai unsur merugikan kreditur, oleh hukum dinyatakan bahwa debitur pailit dengan pihak yang melakukan perjanjian dengannya tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa ketika mereka melakukan perjanjian, perjanjian tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Untuk membuktikan unsur mengetahui atau patut mengetahui digunakan prinsip pembuktian terbalik yang dilakukan oleh kreditur yang merupakan saudara kandung ibu Go Tjing Tjing yaitu ibu Gowan Hua. Jadi ibu Gowan Hua harus membuktikan bahwa ia memang melakukan perjanjian utang-piutang tersebut dengan itikad baik dan tanpa ingin merugikan kreditur lainnya. Sedangkan syarat untuk melakukan pembuktian terbalik salah satunya menyatakan bahwa perbuatan hukum berupa perjanjian utang-piutang dilakukan dalam jangka waktu satu (1) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Padahal dalam kasus ini perjanjian sudah dibuat pada tahun 2002 dan putusan pailit itu sendiri baru ada pada tahun 2004, berarti ada jarak selama dua (2) tahun dari perjanjian itu dengan putusan pailit. Dan pada saat membuat perjanjian tersebut, tentunya ibu Gowan Hua tidak ada niat untuk merugikan kreditur lain karena dia tidak pernah mengetahui siapa saja kreditur dari ibu Go Tjing Tjing sampai pada rapat verifikasi yang telah dilakukan.

Selain syarat tersebut, syarat untuk melakukan pembuktian terbalik bahwa debitur dan saudara kandungnya pada saat melakukan perjanjian utang-piutang

mengetahui atau patut mengetahui bahwa perjanjian itu merugikan kreditur adalah perbuatan yang dilakukan merupakan perikatan dimana kewajiban pihak debitur jauh melebihi kewajiban dengan pihak yang melakukan perjanjian dengan debitur. Artinya kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan debitur pailit lebih besar dari seharusnya.

Dalam kasus ibu Go Tjing Tjing dan Gowan Hua ini, para kreditur lain mencurigai ada persekongkolan antara debitur pailit, yaitu ibu Go Tjing Tjing, dengan pihak yang melakukan perjanjian dengan debitur, yaitu ibu Gowan Hua, merekayasa surat perjanjian yang menyatakan bahwa jumlah utang debitur adalah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kecurigaan ini timbul mengingat ibu Gowan Hua adalah saudara kandung dari debitur pailit sehingga pasti mengetahui kondisi yang sebenarnya dari ibu Go Tjing Tjing.⁷³ Padahal jumlah aset milik ibu Go Tjing Tjing yang diserahkan kepada kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya hanya berjumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Besarnya jumlah perbedaan antara jumlah tagihan ibu Gowan Hua dengan asset yang diterima Balai Harta Peninggalan Surabaya tentu sangat berpengaruh terhadap jumlah tagihan. Sehingga dalam kasus ini, ibu Gowan Hua sebagai kreditur yang masih mempunyai hubungan saudara saudara kandung dengan ibu Go Tjing Tjing harus membuktikan bahwa surat perjanjian yang dibuat bukanlah hasil persekongkolan atau rekayasa keduanya untuk merugikan para kreditur lain.

Untuk itulah diadakan sidang *renvoi procedure* atau prosedur *renvoi* guna menyelesaikan perbantahan yang terjadi diantara kreditur ibu Gowan Hua dengan

⁷³ Surat Keberatan Panitia Kreditur terhadap Balai Harta Peninggalan Surabaya tentang disertakannya Gowan Hua dalam daftar kreditur tanggal 27 Juli 2004

para krediturnya mengenai jumlah utang yang sebenarnya. Sidang *renvoi procedure* ini diajukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya kepada Hakim Pengawas dan kemudian oleh Hakim Pengawas diteruskan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan diharapkan dengan dilakukannya sidang *renvoi procedure* ini bisa ditetapkan secara jelas dan pasti mengenai besarnya utang para kreditur. Selain itu juga diharapkan para pihak, bisa menerima segala putusan Majelis Hakim Niaga tentang jumlah tagihan yang telah ditetapkan tersebut. Jadi prosedur *renvoi* adalah sidang yang dilakukan di Pengadilan Niaga ketika terjadi perbantahan atau ketidakcocokkan dalam jumlah tagihan yang dimiliki oleh kreditur dengan debitur. Pada umumnya bantahan mengenai besarnya jumlah utang terjadi antara debitur dengan para kreditur, namun dalam kasus kepailitan ibu Go Tjing Tjing ini bantahan justru terjadi antara kreditur dengan kreditur.

Timbulnya permohonan sidang prosedur *renvoi* dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya selaku kurator kepada Pengadilan Negeri (PN) Niaga Surabaya disebabkan karena ada dua faktor. Faktor pertama karena terdapat bukti-bukti surat utang-piutang yang digunakan tidak sesuai dengan alat bukti sesuai yang tercantum dalam pasal 1866 KUHPerdara, meliputi:

- a. Bukti tertulis
- b. Saksi-saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Bukti tertulis yang digunakan oleh para kreditur sebagai upaya untuk menagih utang debitur adalah berupa catatan kecil di kalender serta kertas sobekan biasa seperti yang biasanya dilakukan oleh ibu rumah tangga yang mencatat segala pengeluaran mereka. Dan bahkan ditemukan adanya ketidakcocokkan surat pengakuan utang yang antara tanggal dibuatnya perjanjian dengan tanggal materai yang tertera dalam surat pengakuan utang tersebut,⁷⁴ sehingga muncul anggapan kalau surat tersebut adalah rekayasa dari debitur dan kreditur. Padahal bukti tertulis yang dimaksud dalam pasal 1866 KUHPerdara misalnya seperti cek atau bilyet giro, mengingat jumlah uang yang dipinjam ibu Go Tjing Tjing mencapai puluhan juta rupiah setiap kali meminjam kepada kreditur. Dan tindakan meminjam uang puluhan juta rupiah oleh ibu Go Tjing Tjing dilakukan berkali-kali kepada para krediturnya, baik terhadap saudara kandung maupun teman-temannya, hingga akhirnya membengkak menjadi milyaran rupiah.

Kemudian faktor kedua timbulnya permohonan prosedur renvoi adalah adanya indikasi terjadi *actio pauliana*. Dalam hal ini, indikasi terjadi *actio pauliana* akibat diketahuinya perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh debitur pailit dengan salah satu kreditur yang merupakan saudara kandungnya oleh 10 (sepuluh) kreditur ibu Go Tjing Tjing.⁷⁵

Pada tanggal 20 September 2005 Majelis Hakim Niaga Surabaya memutuskan dan menetapkan mengenai kedua faktor tersebut diatas yang menjadi pemicu adanya permohonan sidang prosedur renvoi. Berkaitan dengan faktor pertama tentang alat bukti yang tidak sesuai dengan pasal 1866 KUHPerdara,

⁷⁴ Fotocopy surat-surat bukti yang dimiliki kreditur

⁷⁵ Hasil wawancara survey dengan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya Bpk. Nurhendro Putranto, SH. MHum. Tanggal 7 Juni 2007

maka PN Niaga Surabaya mengakui alat bukti tersebut (kertas sobekan dan catatan dibalik kalender) sebagai alat bukti yang sah karena alat bukti tersebut diakui secara sah oleh kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur. Atau dengan kata lain alat bukti tersebut digunakan karena telah terjadi kesepakatan diantara debitur dan kreditur untuk menggunakan alat bukti tersebut. Dan berkaitan dengan surat pengakuan utang yang berbeda tanggal antara surat pengakuan utang dan tanggal di materai, oleh Majelis Hakim PN Niaga Surabaya surat tersebut juga diakui dengan alasan bahwa tanggal yang tertera adalah tanggal dilakukannya perjanjian utang-piutang antara debitur dengan kreditur. Dan dalam surat disebutkan bahwa debitur berjanji untuk mengembalikan uang pinjamannya dalam waktu 6 bulan. Akan tetapi karena debitur tidak mampu menepati janjinya, maka debitur mengganti materai tersebut dengan yang baru. Majelis Hakim Niaga mengakui surat pengakuan tersebut karena surat tersebut sudah diakui oleh debitur karena debitur telah menandatangani surat pengakuan utang tersebut. Sehingga pengakuan dari debitur merupakan kekuatan pembuktian resmi.

Sedangkan mengenai faktor kedua tentang indikasi terjadi *actio pauliana* antara debitur pailit dengan kreditur yang masih saudara kandungnya, Majelis Hakim Niaga memutuskan bahwa perjanjian utang-piutang tersebut tetap sah dan berlaku diantara debitur pailit dan saudara kandungnya. Dan Majelis Hakim juga memutuskan bahwa jumlah tagihan yang seharusnya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hanya diakui menjadi sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) karena dari 15 surat bukti tagihan yang diajukan, Majelis

Hakim hanya mengakui 4 surat tagihan yang dimiliki oleh ibu Gowan Hua.⁷⁶

Keempat surat bukti yang diakui adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Tanggal 23 Februari 2001 | Rp 15.000.000,- |
| b. Tanggal 4 Juni 2001 | Rp 20.000.000,- |
| c. Tanggal 12 September 2001 | Rp 35.000.000,- |
| d. Tanggal 8 Desember 2001 | Rp 25.000.000,- |

Berarti dengan diakuinya jumlah tagihan ibu Gowan Hua sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut, maka tuduhan persekongkolan antara debitur pailit dan saudaranya tidak terbukti.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa para kreditur lain tidak dapat membatalkan perjanjian antara debitur pailit dengan saudaranya tersebut karena tidak memenuhi syarat terjadinya *actio pauliana*, yaitu tentang unsur perjanjian yang dilakukan bukanlah perjanjian yang wajib dilakukan oleh debitur dan perjanjian yang dilakukan merugikan kreditur. Karena memang kenyataannya perjanjian utang-piutang antara debitur pailit dan saudaranya adalah perjanjian yang diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur karena perjanjian utang-piutang dibuat dengan memenuhi rumusan undang-undang pasal 1320 KUHPerdara sehingga diakui sebagai perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara debitur pailit (ibu Go Tjing Tjing) dan kreditur yang merupakan saudara kandungnya (ibu Gowan Hua). Dan perjanjian utang-piutang tersebut juga dikuatkan lagi dengan putusan Majelis Hakim Niaga pada tanggal 20 September 2005 meskipun tagihan yang diakui adalah tagihan sebagian dari jumlah total yang dimiliki oleh ibu Gowan Hua. Hal ini disebabkan karena dari surat tagihan yang berjumlah 15 hanya diakui sebanyak 4 lembar dan total keempat lembar tersebut hanya berjumlah Rp 95.000.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

⁷⁶ Hasil wawancara survey dengan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya Bpk. Nurhendro Putranto, SH, M.Hum tanggal 15 Mei 2007

Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan unsur merugikan kreditur dengan tuduhan persekongkolan yang dilakukan antara debitur pailit dengan saudara kandungnya menjadi tidak terbukti karena telah diakuinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tentang adanya perjanjian utang-piutang tersebut dan jumlah tagihan yang dimiliki oleh ibu Gowan Hua selaku kreditur dari ibu Go Tjing Tjing.

C. Batas Waktu Permohonan *Actio Pauliana* Dapat Dilakukan

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998. Penyempurnaan ini dilakukan karena Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 ini dirasa belum mampu mengakomodir kepentingan para pihak untuk menyelesaikan perkara utang-piutang secara cepat, adil, terbuka dan efisien. Ketidakmampuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 untuk mengakomodir kepentingan para pihak tersebut dikarenakan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga makin banyak permasalahan yang timbul di masyarakat. Selain perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha saat ini, perubahan Undang-Undang No.4/1998 perlu dilakukan karena mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan utang-piutang dalam

masyarakat. Apabila kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya terganggu, maka hal itu berpengaruh terhadap kemampuannya untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan dan masalah sosial lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini sebenarnya juga merupakan penyempurnaan dari aturan kepailitan dari pemerintah Belanda yaitu *Faillissement Verordening* (FV). Perubahan terhadap aturan kepailitan dari Pemerintah Belanda disebabkan karena tentunya tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah utang-piutang, mengingat *Faillissement Verordening* (FV) merupakan aturan yang dibuat sejak ratusan tahun lalu.

Aturan yang membedakan antara Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 dengan *Faillissement Verordening* (FV) adalah dalam *Faillissement Verordening* (FV) mengatur mengenai penyelesaian perkara kepailitan melalui Pengadilan Negeri, sementara Undang-Undang Kepailitan No.4/1998 mengatur mengenai penyelesaian perkara kepailitan di sebuah lembaga baru yaitu Pengadilan Niaga. Dan lembaga Pengadilan Niaga inilah yang kemudian juga digunakan oleh Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 untuk menyelesaikan perkara kepailitan setelah menggantikan Undang-Undang No.4 Tahun 1998.

Pembaharuan hukum kepailitan pada tahun 1998 ini juga disebabkan adanya desakan atau tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF). Desakan ini timbul karena IMF merasa berhak atas Indonesia karena merekalah yang

membantu keuangan bagi perekonomian Indonesia supaya lepas dari krisis moneter yang saat itu melanda di Indonesia khususnya dan negara Asia umumnya.

Perubahan terhadap Undang-Undang No.4/1998 dilakukan dengan menambah, memperbaiki dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kepentingan atau kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Misalnya aturan mengenai keberadaan atau kedudukan hukum debitur pailit yang berada di luar negeri dan harta pailit juga berada di luar negeri tidak diatur oleh undang-undang yang lama. Oleh karena itu, dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 diatur mengenai ketentuan hukum internasional yang terkait dengan kepailitan pada bab II bagian sepuluh.

Dalam Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 ini terdiri dari 7 (tujuh) bab yang merupakan penambahan dari undang-undang sebelumnya. Penambahan yang dimaksud salah satunya adalah mengenai aturan hukum internasional seperti yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi, secara umum undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004 ini memuat materi yang sama dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Terdapat beberapa faktor tentang perlunya undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur adalah:

- a. Sebagai upaya untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur

- b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan yang menuntut haknya dengan cara menjual jaminan berupa barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lain
- c. Dan untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya debitur bekerja sama dengan salah satu kreditur sehingga memberi keuntungan kepada kreditur yang diajak bekerja sama tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi kreditur lainnya.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka dibuatlah aturan hukum mengenai utang-piutang hingga menyebabkan kepailitan yang sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

Selain ada beberapa penambahan dari undang-undang lama yaitu Undang-Undang No.4/1998, dalam Undang-Undang No.37/2004 juga masih memuat hal-hal yang sama. Salah satu materi yang sama adalah mengenai aturan *actio pauliana*. Aturan *actio pauliana* diatur mulai pasal 41-49. Aturan yang berkaitan dengan *actio pauliana* terutama berkaitan erat dengan syarat-syarat terjadinya *actio pauliana* yang diatur dalam pasal 41 dan 42 UUK No.37/2004. Dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa telah terjadi *actio pauliana* apabila debitur yang sudah dinyatakan pailit melakukan perbuatan yang merugikan krediturnya dan perbuatan tersebut dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Sedangkan akibat tindakan atau perbuatan debitur pailit yang merugikan para krediturnya, maka bagi kreditur diberi hak oleh Undang-Undang No.37/2004 untuk membatalkan perbuatan debitur pailit yang merugikan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tindakan tersebut tidak dipersyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian. Dengan perkataan lain, debitur pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela
- b. Tindakan tersebut merugikan kepentingan kreditur lain
- c. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur lain⁷⁷

Untuk membuktikan telah terjadi *actio pauliana*, maka kreditur harus membuktikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas sehingga perbuatan yang dilakukan debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan pihak siapa perbuatan itu dilakukan dapat dibatalkan. Dengan kata lain, perbuatan yang dibuat antara debitur pailit dengan pihak siapa perbuatan itu dilakukan menjadi tidak pernah ada atau dibuat.

Berkaitan dengan upaya kreditur lain untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan antara debitur dengan pihak siapa perbuatan itu dilakukan, maka timbul pertanyaan mengenai kapan batas waktu *actio pauliana* dapat dimulai. Dalam Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 tidak mengatur dengan jelas kapan *actio pauliana* dapat dilakukan. Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 hanya mengatur bahwa kreditur yang merasa dirugikan dengan perbuatan debitur pailit dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan, dapat mengajukan upaya *actio pauliana* untuk membatalkan perbuatan tersebut.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

⁷⁷ Rudhy Lontoh dkk, op.cit, h.375

syarat-syarat *Actio Pauliana* diatur terutama dalam pasal 41 ayat (1) yang berbunyi:

Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan bunyi pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa terdapat dua (2) alternatif atau pilihan waktu yang berkaitan dengan kapan *actio pauliana* dapat dilakukan. Pertama adalah *actio pauliana* dilakukan pada saat permohonan kepailitan didaftarkan. Alternatif ini muncul karena syarat terjadinya *actio pauliana* seperti yang disebutkan dalam undang-undang, yaitu telah terjadi *actio pauliana* ketika perbuatan hukum debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan, dilaksanakan sebelum putusan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Adanya pernyataan “sebelum putusan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga” mengandung arti bahwa *actio pauliana* dapat dimulai pada saat pendaftaran permohonan kepailitan dan berarti debitur belum dinyatakan pailit. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa permohonan *actio pauliana* dapat dilakukan pada saat pendaftaran permohonan kepailitan. Artinya *actio pauliana* dapat dilakukan pada saat pendaftaran permohonan kepailitan bagi debitur pailit. Akan tetapi, untuk melakukan *actio pauliana* pada saat awal permohonan kepailitan tentu susah dilakukan karena proses pemeriksaan perkara kepailitan sampai pada putusannya dalam prakteknya memerlukan waktu yang lama, yaitu sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara survey dengan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya Bpk. Nurhendro Putranto, SH, M.Hum tanggal 12 Juni 2007

Tentunya ini bertentangan dengan aturan Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 sendiri yang mengatur mengenai pemeriksaan kepailitan dilakukan dalam waktu cepat, yaitu sekitar 3 (tiga) minggu. Selain itu belum tentu juga pada saat pemeriksaan, debitur dinyatakan pailit. Lamanya waktu pemeriksaan perkara kepailitan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:⁷⁹

- a. Adanya proses mediasi untuk menyelesaikan perkara kepailitan
- b. Pihak debitur atau kreditur tidak kooperatif atau bekerjasama dengan baik dalam persidangan kepailitan
- c. Majelis Hakim mempunyai urusan pribadi

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak penengah (mediator) sebagai pihak yang netral diantara kedua pihak yang bermasalah dengan pengambilan keputusan diserahkan kepada kedua pihak yang bermasalah tersebut (kesepakatan kedua pihak yang bermasalah). Pada saat Majelis Hakim akan memeriksa perkara kepailitan yang telah didaftarkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menawarkan mediasi bagi kedua belah pihak, yaitu debitur dan para kreditur, untuk menyelesaikan perkara kepailitan tersebut. Apabila kedua belah pihak menerima, maka proses mediasi tersebut terjadi dengan mediator yang netral di luar debitur dan kreditur. Pemilihan mediator ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur. Atau jika debitur dan kreditur tidak mempunyai pihak yang dapat menjadi mediator, maka Pengadilan menunjuk seseorang yang berkualitas untuk itu. Proses penyelesaian sengketa menggunakan mediasi dapat memakan waktu

⁷⁹ Hasil wawancara survey dengan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya Bpk Nurhendro Putranto, SH, M.Hum tanggal 12 Juni 2007

yang lama karena tidak ada jangka waktu pasti untuk menyelesaikan perkara kepailitan. Ketika proses mediasi tidak berhasil dilaksanakan, maka dilanjutkan proses pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan. Jika kedua belah pihak menolak proses mediasi tersebut, maka proses pemeriksaan kepailitan akan dimulai oleh Majelis Hakim Niaga.

Pada saat pemeriksaan perkara kepailitan, sering terjadi bahwa baik debitur maupun kreditur tidak kooperatif atau bekerjasama dalam menjalani proses persidangan. Baik debitur maupun kreditur tidak mau memberikan bukti-bukti lengkap yang berkaitan dengan perkara kepailitan yang mereka hadapi. Selain itu, baik debitur maupun kreditur secara bergantian juga tidak menghadiri sidang pemeriksaan perkara kepailitan sehingga membuat pemeriksaan perkara kepailitan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu lama.

Kemudian berkaitan dengan lamanya proses pemeriksaan perkara kepailitan dapat disebabkan oleh Majelis Hakim Niaga itu sendiri karena memiliki urusan pribadi. Seperti misalnya dalam kasus ibu Go Tjing Tjing salah satu Majelis Hakim ada yang tidak dapat hadir mengikuti sidang pemeriksaan perkara kepailitan karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Dan hal itu berakibat sidang pemeriksaan perkara kepailitan menjadi tertunda sekitar 40 hari atau 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari. Ketika salah satu anggota Majelis Hakim pergi sehingga menyebabkan tidak dapat hadirnya dirinya untuk mengikuti persidangan tidak secara otomatis dapat digantikan oleh orang lain. Hal ini dikarenakan Majelis Anggota tersebut lebih paham dan mengetahui tentang kasus kepailitan yang terjadi. Selain itu apabila diperlukan untuk mengambil keputusan sewaktu-waktu berkaitan dengan perkara kepailitan yang diperiksa dengan menggunakan

musyawarah untuk mufakat antar Majelis Hakim Niaga, maka anggota pengganti salah satu majelis akan kesusahan untuk mengikuti pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat tersebut. Alasannya tentu jelas karena anggota pengganti salah satu majelis belum atau tidak menguasai perkara kepailitan yang sedang diperiksa tersebut.

Kemudian alternatif atau pilihan waktu dimulainya pelaksanaan *actio pauliana* yang kedua adalah pada saat putusan pailit sudah *inkracht van gewijsde* atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan yang mendasari timbulnya alternatif ini karena melihat alternatif pertama yang susah untuk dilakukan⁸⁰, maka akan lebih mudah untuk memulai *actio pauliana* pada saat putusan pailit sudah *inkracht van gewijsde* atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, menurut penulis, alternatif ini muncul dengan mengingat pernyataan pasal 41 Undang-Undang No.37/2004 “untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor”. Dari pernyataan pasal 41 Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 tersebut mengandung arti bahwa telah terjadi pemeriksaan perkara kepailitan dan debitur sudah dinyatakan pailit. Dengan adanya putusan pailit, maka membuat proses permohonan *actio pauliana* lebih sistematis dan menjamin kepastian hukum bahwa debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Tentunya hal ini sesuai rumusan pasal 41 Undang-Undang No.37/2004 bahwa debitur dapat dimohonkan *actio pauliana* oleh para krediturnya ketika sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila para

⁸⁰ Hasil wawancara survey dengan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya Bpk Nurhendro Putranto, SH, M.Hum tanggal 12 Juni 2007

kreditur mengetahui bahwa debitur telah melakukan perbuatan yang merugikan krediturnya. Mengenai kerancuan kedua alternatif tentang dimulainya pelaksanaan *actio pauliana*, maka Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 17 Oktober 2007 dengan nomor putusan KMA/630/X/2001 menyatakan bahwa *actio pauliana* dapat dilakukan setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap.

Ketika putusan pailit tersebut sudah *inkracht van gewijsde*, maka proses yang selanjutnya dilakukan adalah pemberesan dan pengurusan harta pailit milik debitur oleh kurator. Pada saat pemberesan dan pengurusan harta pailit milik debitur dilakukan rapat verifikasi untuk mencocokkan utang-piutang yang dimiliki oleh debitur terhadap para krediturnya. Umumnya ketika rapat verifikasi terjadi perbantahan mengenai jumlah utang yang dimiliki oleh debitur. Dan pada saat itulah baru diketahui ada perbuatan hukum debitur yang dianggap oleh kreditur lain merugikan para kreditur tersebut.

Seperti kasus kepailitan ibu Go Tjing Tjing yang akhirnya oleh para krediturnya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimohonkan *actio pauliana* akibat ibu Go Tjing Tjing diketahui mengadakan perjanjian utang-piutang dengan salah satu kreditur yang ternyata merupakan saudara kandungnya. Perbuatan perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dengan saudara kandungnya ibu Gowan Hua diketahui oleh para kreditur lain ketika dilakukan rapat verifikasi untuk mencocokkan jumlah utang yang dimiliki debitur pailit dengan para krediturnya. Karena mengetahui ibu Go Tjing Tjing mempunyai utang kepada saudara kandungnya, maka para kreditur lain menginginkan supaya perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dengan saudaranya menjadi batal atau tidak pernah terjadi sama sekali. Oleh karena itu, dilakukanlah permohonan *actio*


pauliana kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan perjanjian antara ibu Go Tjing Tjing dengan ibu Gowan Hua tersebut. Melihat kasus diatas dan bila dihubungkan dengan batas waktu dimulainya *actio pauliana*, maka *actio pauliana* terhadap perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dan ibu Gowan Hua yang berstatus sebagai saudara kandungnya dimulai ketika putusan pailit sudah *inkracht van gewijsde* atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan alternatif yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *actio pauliana* dapat dimulai ketika putusan pailit sudah *inkracht van gewijsde* atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pertanyaan kapan batas waktu dimulainya *actio pauliana*, maka sesuai rumusan pasal 41 ayat (1) UUK No.37/2004, terdapat dua alternatif pelaksanaan *actio pauliana*. Pertama, dimulai sebelum ada putusan pailit. Alternatif ini muncul karena syarat terjadinya *actio pauliana* seperti yang disebutkan dalam undang-undang, yaitu telah terjadi *actio pauliana* ketika perbuatan hukum debitur dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan, dilaksanakan sebelum putusan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Adanya pernyataan “sebelum putusan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga” mengandung arti bahwa *actio pauliana* dapat dimulai pada saat pendaftaran permohonan kepailitan dan berarti debitur belum dinyatakan pailit.

Kemudian alternatif kedua, dimulai setelah putusan perkara pailit berkekuatan hukum tetap. Alternatif ini muncul dengan mengingat pernyataan pasal 41 Undang-Undang No.37/2004 “untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur”. Dari pernyataan

tersebut mengandung arti bahwa telah terjadi pemeriksaan perkara kepailitan dan debitur sudah dinyatakan pailit.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih tepat digunakan adalah alternatif kedua karena proses untuk melakukan *actio pauliana* lebih sistematis dan untuk menjamin kepastian hukum bahwa debitur sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga seperti yang diterapkan dalam kasus ibu Go Tjing Tjing bahwa *actio pauliana* dimulai setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam *actio pauliana* disyaratkan bagi kreditur yang merasa dirugikan atas perbuatan (perjanjian) debitur, diberi hak untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian tidak wajib dilakukan atau dengan kata lain merupakan perjanjian sukarela yang dilakukan oleh debitur dan merugikan kreditur. Berkaitan dengan kasus ibu Go Tjing Tjing, maka para kreditur tidak dapat membatalkan perjanjian utang-piutang antara ibu Go Tjing Tjing dan saudaranya karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian wajib dilakukan karena mempunyai kekuatan hukum mengikat yang memenuhi pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu, unsur merugikan para kreditur dengan tuduhan persekongkolan antara debitur pailit dengan saudara kandungnya tidak terbukti karena Pengadilan Negeri Niaga Surabaya telah mengakui adanya perjanjian utang-piutang tersebut.
2. Berkaitan dengan batas waktu dimulainya permohonan *actio pauliana*, maka sesuai rumusan pasal 41 ayat (1) UUK No.37/2004, terdapat dua alternatif permohonan *actio pauliana* dapat dimulai. Pertama, dimulai sebelum ada putusan pailit. Kedua, dimulai setelah putusan perkara pailit berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, maka lebih tepat untuk melaksanakan *actio pauliana* setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan proses untuk melakukan *actio pauliana* lebih sistematis dan untuk menjamin kepastian hukum bahwa debitur

sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga seperti yang diterapkan dalam kasus ibu Go Tjing Tjing bahwa *actio pauliana* dimulai setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap.

B. SARAN

1. Sebaiknya Balai Harta Peninggalan Surabaya terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya supaya dapat lebih baik lagi dalam menyelesaikan perkara kepailitan terutama yang berkaitan dengan *actio pauliana* karena proses penyelesaian perkara *actio pauliana* tidak mudah sehingga memerlukan ketrampilan lebih untuk menyelesaikan perkara tersebut.
2. Sebaiknya pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 direvisi dengan memilih salah satu alternatif, misalnya alternatif permohonan *actio pauliana* pada saat putusan perkara pailit berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan pasal 41 ayat (1) tersebut mengandung makna ganda mengenai batas waktu permohonan *actio pauliana* sehingga menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan *actio pauliana* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aria Suyudi, dkk, 2004, *Analisis Hukum Kepailitan: Kepailitan di negeri pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta
- Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung
- Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, CV Mandar Maju, Bandung
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang
- Rudhy Lontoh, dkk, 2001, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

INTERNET

Anggara, *Perjanjian Kredit*, 2006, <http://anggara.wordpress.com/2006/09/27/tentang-perjanjian-kredit/> (13 Februari 2007)

Aria Suyudi, *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara*, 2000, www.hukumonline.com (17 Desember 2006)

Imran Nating, *Kepailitan di Indonesia (Pengantar)*, <http://www.solusihukum.com> (4 Desember 2006)

MAKALAH

Feddy Haris, 2005, *Tindakan Pembatalan Perbuatan Hukum (Actio Pauliana)*, Makalah Disajikan Dalam Pendidikan Kurator Dan Pengurus Indonesia, Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia, Jakarta, 17 November

Swandy Halim, 2005, *Pandangan Umum, Prosedur, Syarat-Syarat Dan Akibat Hukum Kepailitan*, Makalah Disajikan Dalam Pendidikan Kurator Dan Pengurus Indonesia, Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia, Jakarta, 14 November

